

REFORMASI AGRARIA DI INDONESIA : PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

**Agus Trilaksana
Artono
UUt Kuswendi**



**Penerbit
Unesa University Press**

**Agus Trilaksana
Artono
UUt Kuswendi**

**REFORMASI AGRARIA DI INDONESIA : PENGELOLAAN
HUTAN BERBASIS MASYARAKAT**

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : unipress@unesa.ac.id

unipressunesa@gmail.com

vi,125 hal., Illus, 15,5 x 23

ISBN : 978-602-449-459-9

copyright © 2020 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Mata Kuliah Sejarah Agraria adalah salah satu bahasan sejarah di Indonesia yang harus ditempuh mahasiswa jurusan pendidikan sejarah FISIP Unesa Surabaya. Cakupan Mata Kuliah ini begitu sangat luas, karena meliputi sejarah lahirnya tentang hak tanah, sampai pada konsep hak tanah dan pengaturan agraria mulai masa kerajaan, masa kolonial dan masa kemerdekaan, termasuk dalam hal ini adalah reformasi agraria yang telah dilaksanakan. Buku Ajar ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari, memahami dan sekaligus meningkatkan kualitas wawasan kesejarahannya terutama masalah yang berkaitan dengan sejarah agraria.

Dengan selesainya penyusunan buku ajar ini, pertama kali saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugrahi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya bisa menyelesaikan buku ajar ini. Terima kasih juga saya ucapkan yang begitu besar kepada semua teman yang telah membantu.

Harapan saya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kesejarahan tentang Reformasi Agraria di Indonesia, khususnya mengenai masalah pengelolaan hutan di Indonesia.

Surabaya, 24 Desember 2019

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Refortmasi Agraria	1
B. Reformasi Agraria di Indonesia	6
BAB II REFORMASI AGRARIA DI BIDANG PENGELOLAAN HUTAN.....	21
A. Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia.....	21
B. Pentingnya Reformasi Agraria di Bidang Pengelolaan Hutan ..	26
BAB III KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN MOJOKERTA	32
A. Terbentuknya Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto	32
B. Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto	35
C. Jenis Usaha KPH Mojokerto	44
BAB IV. REFORMASI AGRARIA MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	49
A. Latar Belakang Pengeloalaan Perhutanan Sosial	49
B. Pola Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.....	53
C. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial	63

BAB V DAMPAK REFORMASI AGRARIA DALAM PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT.....	68
A. Dalam Bidang Ekonomi.....	68
B. Dalam Bidang Sosial Budaya.....	96
C. Dalam Bidang Keamanan Hutan.....	107
BAB VI PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	119
Glosarium	121
Daftar Pustaka	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reformasi Agraria

Kegiatan pembangunan secara ideal dilaksanakan guna mencapai suatu masyarakat adil, makmur, dan merata. Bagi sebagian rakyat buakan soal siapa yang berkuasa siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah, tetapi yang penting adalah bagaimana proses atau usaha untuk mencapai kemakmuran dijalankan sesuai cita rasa keadilan rakyat dan jelmaan dari cita-cita dan tujuan nasional. Untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera di suatu Negara haruslah memperhatikan beberapa hal pokok yaitu sumber daya manusia sebagai anggota masyarakat yang akan mengelola sumber daya alam (bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) yang disebut agraria dalam arti luas serta hubungan manusia dengan sumber-sumber daya alam termasuk didalamnya mewujudkan keadilan dalam mendapatkan kesempatan memperoleh manfaat dari agraria tersebut. Sumber daya manusia disuatu negara umumnya sebanding dengan kemajuan negara tersebut, apalagi bila ditunjang oleh sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh negara itu yang didistribusikan secara adil dan merata. Sebaliknya ketiga factor tersebut justru akan menimbulkan masalah bila pemerataan pemilikan dan penguasaannya tidak diperhatikan dan ditunjukan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari berbagai zaman dan pengalaman sejarah dunia, ternyata ketidakseimbangan pemilikan tanah (Agraria) yang paling banyak menimbulkan masalah dan penyengsaraan rakyat. Sebaliknya indikasi sejahtera tidaknya rakyat di suatu negara ditentukan oleh adanya pemerataan pemilikan dan penguasaan agrarian negara tersebut. Istilah pembaruan agraria merupakan terjemahan dari *agraria reform* (reforma agraria), yang dalam pengertian terbatas dikenal sebagai *landreform*, di mana salah satu programnya yang banyak dikenal adalah dalam hal redistribusi (pembagian) tanah (Bonnie Setiawan, 1997 :3). Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Bahkan tanah merupakan hal yang berkaitan dengan hidup dan mati, bahkan dalam kepercayaan banyak masyarakat tanah mempunyai makna sakral. Hal tersebut dikarenakan karena manusia memenuhi kebutuhan hidupnya juga berasal dari tanah dan setelah mati pun juga akan kembali pada tanah. Bahkan tidak jarang yang karena meyakini kesakralan tanah maka mereka yang mati ditempat perantauan pun minta kalau mati dikebumikan di tanah kelahirannya.

Oleh karena itu maka pengaturan tanah adalah merupakan hal sangat penting dilakukan, bahkan semenjak manusia mulai hidup menetap, masalah pengaturan tanah sudah mulai mereka pikirkan bersama untuk memastikan bahwa tanah milik bersama mereka bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Dalam perkembangan selanjutnya pengaturan tentang penguasaan pemilikan tanah juga telah disadari sejak berabad-abad lamanya oleh negara-negara didunia. Perombakan dan pembaharuan struktur keagrarian terutama tanah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat tani

yang semula tidak memiliki lahan olahan/garapan untuk memiliki tanah. Oleh karena itu maka menurut (Parlindungan, 1980:27) menyatakan bahwa negara yang ingin maju dan menyejahterakan rakyatnya secara nyata harus melakukan *landreform*.

Hampir semua negara di dunia pernah melakukan reforma agraria. Tonggak pertama reform agraria dimulai dari Yunani Kuno, Romawi Kuno, Inggris, Preancis, hingga Rusia. Pada masa itu kaum bangsawan dengan fasilitas yang dimilikinya pada umumnya menguasai lahan-lahan pertanian yang luas. Untuk mencegah pemberontakan rakyat terutama petani-petani yang tidak mempunyai lahan atau mempunyai lahan tetapi sempit maka kaisar mengeluarkan titah tentang pembagian kembali lahan-lahan pertanian kepada petani.

Dalam perkembangannya reforma agraria mengalami perkembangan dan perubahan di mana ada negara yang berhasil dan membawa perubahan dalam perkembangan pembangunan dalam negaranya namun ada pula yang gagal. Oleh Walinsky dikatakan reforma agraria sebagai masalah yang belum selesai (*Gunawan Wiradi,2000:36*). Terhadap pendistribusian tanah atau program *landreform* dalam sejarahnya pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat , Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Gerakan reformasi ini kemudian berkembang ke negara lain di Asia, Amerika Latin maupun Afrika terutama dalam dekade 1950-an dan 1960-an. Dilaksanakannya konferensi Dunia mengenal Reformasi Agraria dan pembangunan pedesaan (*World conference on Agrarian Reform and Rural developent*) yang diselenggarakan oleh FAO (*Food and Agriculture Organisation*) PBB di Roma pada bulan Juli 1979 merupakan tonggak yang penting dalam sejarah perjuangan yang panjang

untuk melawan kemiskinan dan kelaparan. Konferensi ini berhasil merumuskan deklarasi prinsip-prinsip dan program kegiatan (*Declaration of Principles and Programme of Action*) yang dikenal kemudian lebih dikenal dengan piagam petani (*ThePeasants Charter*).

Secara umum deklarasi ini mengakui bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan merupakan masalah dunia dan karenanya ditekankan bahwa program reforma agraria dan pembangunan pedesaan haruslah dilaksanakan secara serentak meliputi tiga bidang di tiga tingkat yang saling berkaitan yaitu ditingkat desa, mengikut sertakan lembaga pedesaan, ditingkat nasional, mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata ekonomi Internasional baru. Indonesia merupakan salah satu peserta dari konfrensi dunia itu melakukan pembaruan dibidang keagrariaan pada periode 1960-an sebagai perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan keluarnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA) pada tanggal 24 September 1960, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (Perpu) No. 1 tahun 1960 tentang Batas luas maksimum dan minimum pemilikan tanah, pada tanggal 24 Desember 1960. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini lebih dikenal dengan Undang-Undang *Landreform*. Untuk aturan pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Reformasi agraria di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan dapat dikatakan relative berhasil dalam program pembaruan agraria yang dilaksanakan terutama *landreform* dan menjadi contoh bagi negara-negara lain terutama di Asia. Bagaimana dengan pelaksanaan reformasi agrarian di Indonesia. Di Indonesia setelah 39 tahun berlakunya UUPA tahun 1960, program *landreform* yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang bagus.

Pada masa awal kemerdekaan memang telah ada upaya-upaya untuk melaksanakan reformasi agraria di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui berbagai macam Undang Undang yang berkaitan dengan tanah perdikan, tanah partikelir dan lain sebagainya, meskipun implementasinya masih belum berjalan dengan baik. Namun untuk kebijakan reformasi agraria pada pergantian pemerintahan dari Soekarno (Orde Lama) ke pemerintahan Soeharto (masa Orde Baru) program *landreform* ini terpinggirkan posisinya dalam kebijakan pembangunan nasional. Pergantian dari Orde Baru ke Reformasi ternyata tidak mengubah wajah dari pelaksanaan program *landreform* walaupun pemerintah baru reformasi mulai berupaya menggiatkan kembali program *landreform*. Pada masa pemerintahan Abdulrahman Wahid atau Gus Dur pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan tentang masalah reformasi agrarian. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka pelaksanaan *landreform*.

Namun sampai sekarang belum nampak hasil dari tim yang dibentuk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa niat baik pemerintah

masih sangat kurang untuk melaksanakan program *landreform*, padahal berhasil tidaknya kebijakan program *landreform* dilaksanakan sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah. Kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mengundang investor (dalam negeri maupun asing) untuk menanamkan modalnya merupakan salah satu penyebab terhambatnya program *landreform* di Indonesia. Kebijakan tersebut telah menempatkan tanah sebagai asset yang bernilai ekonomi sangat tinggi, dan akibat dari semua itu dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah masyarakat petani yang tuna kisma atau yang tidak punya tanah dan mereka semakin termarginalkan, jumlah tani penggarap semakin banyak, bahkan pengambil alihan tanah rakyat dengan alasan untuk pembangunan tidak disertai dengan pembagian ganti kerugian yang layak. Terlalu banyak kasus pertanahan yang muncul, bahkan jumlahnya bisa ribuan kasus konflik pertanahan di Indonesia yang belum terselesaikan. Sudah terlalu banyak rakyat yang kehilangan tanah untuk pembangunan negeri ini, namun mereka tidak dapat ikut menikmati hasil dari pembangunan ini.

B. Reforma Agraria Indonesia.

Permasalahan agraria adalah merupakan permasalahan yang sangat mendasar hampir di seluruh negara-negara di dunia. Kondisi tersebut tentu tidak terlepas dari akar sejarah yang secara umum realitas kepemilikan dan penguasaan tanah hanya terpusat pada segelintir orang saja. Dengan kondisi tersebut maka gerakan reformasi agraria merupakan hal yang sangat urgen dan mendesak apabila negara ingin mensejahterakan kehidupan masyarakatnya secara adil dan merata.

Secara spesifik lagi Iman Soetijkno (Kompas, 13 Mei 2002) mengungkapkan bahwa majunya suatu negara selalu didahului atau disertai dengan perombakan struktur agrariannya yang berat sebelah, dalam arti adanya segolongan kecil manusia yang menguasai/memiliki tanah disatu pihak, dan adanya segolongan besar manusia yang hidup dari bercocok tanam, tetapi tidak mempunyai tanah atau hanya mempunyai tanah sempit. Sebagai kondisi tersebut dapat dijelaskan seperti gambaran berikut ini :

1. Di Mexico pada tahun 1859 oleh Presiden Juarez, semua tanah gereja disita kemudian dibagi-bagi pada petani. Tapi baru berhasil pada tahun 1910 yaitu adanya “Agraria Revolution “, yang berakibat adanya perubahan besar-besaran mengenai struktur agraria, yang terutama sekali berkaitan dengan perimbangan kepemilikan dan penguasaan tanah oleh rakyat.
2. Di sebelas Negara Eropa, 60 juta are tanah yaitu 11% dari luas seluruh wilayah negara-negara itu disita atau dibeli oleh pemerintah masing-masing dari tangan tuan-tuan tanah, bangsawan, raja maupun gereja dan kemudian dibagi-bagikan kepada petani yang tidak mempunyai tanah.
3. Di Chekoslovakia, 10 juta area tanah disita, seperdua dibagi-bagikan kembali kepada petani kecil atau petani yang tidak mempunyai tanah selebihnya tetap dikuasai negara untuk kepentingan umum.

Melihat program pembaruan agraria yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia tersebut, Indonesia nampaknya kurang belajar dari sejarah reformasi agraria tersebut. Banyak dokumen baik sebelum maupun semasa penjajahan menunjukkan bahwa ternyata penumpukan pemilikan

dan penguasaan tanah pada segolongan kecil selalu berulang dan baru disadari setelah terjadi tuntutan-tuntutan, konflik pertanahan dan bahkan pemberontakan rakyat.

Pada saat Indonesia masih terdiri dari kerajaan kecil maupun besar, umumnya yang paling banyak menikmati hasil agraria adalah raja, keluarga raja dan kroni-kroninya. Kepentingan rakyat nampak disepelekan dan kepentingan Raja-lah yang diutamakan. Dalam perjalanan waktu kerajaan muda disusupi dan diadu domba sehingga terjadi perang antar kerajaan (perang saudara). Salah satu penyebab utamanya dapat dikatakan karena kerajaan tidak berakar pada kepentingan rakyat. Pada masa penjajahan, yang paling banyak menikmati hasil agraria pastilah penjajah dan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan penjajah sebab politik agraria yang ditetapkan memang politik yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat jajahan. Politik agraria kolonial selalu didasarkan pada bagaimana untuk dapat mengeksploitasi tanah jajahan yang sebesar-besarnya demi keuntungan negeri induknya.

Pada saat merdeka pun ternyata tidak serta merta politik agraria nasional bisa melaksanakan reformasi agraria yang menguntungkan rakyatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan memang telah mulai diusahakan untuk melakukan reformasi agraria di Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan masalah kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak adil. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, usaha untuk melakukan reformasi agraria langsung dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menghapuskan hak istimewa *desa perdikan* di daerah Banyumas Jawa Tengah. Desa Perdikan pada umumnya mempunyai hak

istimewa yaitu bebas dalam pembayaran pajak tanah sebagai tanda pengakuan atas jasa jasa keagamaan yang telah dilakukan kepada raja atau penguasa pada masa sebelum kemerdekaan. Pendiri desa sekaligus juga diangkat sebagai kepala desa dan berlaku secara turun temurun untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Oleh karena itu keberadaan desa perdikan setelah Indonesia merdeka dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai demokrasi. Atas dasar semangat itu maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Undang Undang No: 13 Tahun 1946 yang menghapuskan keberadaan *desa perdikan* beserta keluarganya yang berkuasa dengan segala hak-hak istimewa tradisionalnya. Dengan kebijakan tersebut, maka setengah dari luas tanah perdikan yang dikuasai oleh pengasa desa beserta keluarganya diambil oleh negara dan kemudian dibagikan kepada para petani yang sebelumnya telah mengerjakan tanah tersebut sebagai petani penyakap atau penggarapa bagi hasil. Pemerintah juga memberi ganti rugi dalam bentuk uang kepada para keluarga yang mempunyai hak tanah perdikan tersebut untuk membiayai hidupnya karena kehilangan tanah sebagai sumber pendapatannya. Namun demikian hal tersebut dapat dikatakan masih merupakan bentuk reformasi agrarian yang sangat terbatas di Indoneisa.

Reformasi Agraria selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia dengan diumumkannya Undang Undang Darurat No 13 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh sekitar 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta dibagikan kepada para petani Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan karena adanya protes para petani karena adanya persaingan dalam hal penggunaan air irigasi antara perusahaan gula yang

besar dengan para petani kecil, sehingga para petani kecil tidak mendapatkan jatah bagian air irigasi. Dengan kebijakan tersebut maka para pemilik perusahaan gula harus menyewa kontrak lahan tebunya dengan para petani secara perorangan.

Kebijakan reformasi agraria selanjutnya yang dapat dikatakan lebih luas daripada sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu adalah dengan cara mengatur kembali keberadaann *tanah partikelir*. Menurut data pemerintah pada saat itu tanah partikelir luasnya sekitar 1.150.000 Ha yang sebagian besar berada di Jawa dan sebagian kecil di Sulawesi. Tanah Partikelir adalah tanah yang dimiliki oleh orang-orang Inggris, Arab dan Tionghoa secara pribadi yang diperoleh dengan cara membeli kepada pemerintah Kolonial Belanda pada saat pemerintah kolonial banyak mengalami kesulitan uang pada abad ke-19. Untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, maka pemerintah kolonial Belanda mrngeluarkan kebijakan dengan cara menjual tanah beserta apa yang ada di atasnya termasuk penduduknya dan hak administrasinya kepada para pengusaha atau orang kaya secara pribadi.. Dengan demikian pemilik hak tanah partikelir ini mempunyai hak untuk memungut pajak dan iuran, memmungut restribusi pasar, jalan bahkan jembatan dan bahkan mempunyai hak untuk memaksa rakyat untuk melakukan kerja paksa untuk pemilik tanah partikelir tersebut. Pemilik tanah partikelir tersebut di ibaratkan negara dalam negara. Melalui reformasi agraria yang dilakukan oleh pemerintah Indoensia maka pemerintah mengambil kebijakan untuk membeli kembali tanah-tanah partikelir tersebut atas dasar kesepakatan bersama antara pemerintah dengan para tuan tanah.

Namun karena proses pembelian kembali ini berjalan sangat lamban, maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang No 1 tahun 1958 yang menghapuskan tanah tanah partikelir yang ada, dan semua hak-hak istimewa yang ada di atas tanah pertikelir tersebut diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Para tuan tanah diberi dua pilihan, antara lain dengan cara menjual tanah mereka kepada para petani langsung atau mengalihkannya kepada pemerintah dengan mendapat ganti rugi. Selanjutnya pemerintahan nanti akan membagi-bagikan tanah tersebut kepada para penduduk di lingkungan perkebunan setempat. Dalam hal kedua pilihan tersebut harga tanah telah ditetapkan oleh pemerintah dan pembayarannya boleh diangsur paling lama selama 5 tahun (Selo Soemardjan, dalam Sediono M.P Tjondronegoro 1984: 104).

Pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia dalam perkembangan selajutnya ternyata memerlukan belasan tahun untuk mewujudkan suatu UU tentang agraria yang bersifat nasional sebagai jelmaan politik agraria nasional. Pemikiran Soekarno itu ditindaklanjuti Menteri Pertanian, Soenaryo, yang bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Gadjah Mada dalam membuat rancangan undang-undang (RUU) Agraria. RUU tersebut akhirnya disetujui dan diberlakukan untuk pertama kalinya pada tanggal 24 September 1960 sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Undang-undang ini mengandung enam unsur pokok program Reformasi Agraria, yaitu (i) pembatasan pemilikan maksimum, (ii) larangan pemilikan tanah absentee, (iii) redistribusi tanah yang melampaui batas maksimum, tanah absentee, tanah bekas swapraja dan tanah negara lainnya, (iv) pengaturan pengembalian dan penebusan tanah pertanian

yang digadaikan, (v) pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, (vi) penetapan batas maksimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan kepemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil. Undang Undang ini bahkan lebih awal lahirnya dari dilaksanakannya Konfrensi Dunia di Roma Tentang Masalah Agraria pada tahun 1979 yang menghasilkan piagam petani di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan delegasi besar ke konfrensi tersebut.

Diundangkannya UUPA merupakan tonggak penting dalam hukum Nasional Indonesia terutama dalam pembaruan di bidang agraria yaitu yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan Landreform seperti ketentuan-ketentuan mengenai luas maksimum-minimum hak milik atas tanah (pasal 7 dan 17 ayat (1) UUPA) dan pembagian tanah kepada petani tak bertanah (Pasal 17 ayat (3) UUPA). Pengaturannya terdapat dalam UU No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (lebih dikenal dengan UU Landreform) dan PP no.224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Tujuan dari dilaksanakannya landreform oleh Boedi Harsono dikatakan adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para penggarap petani, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Sudargo Gautama, 1990:23).

Berdasarkan UUPA 1960 Reformasi Agraria yang akan dilaksanakan di Indonesia mencakup beberapa prinsip dasar sebagai

berikut; (1) tanah pertanian adalah hanya diperuntukkan bagi para petani penggarap, (2) Hak utama atas tanah, hak milik atas tanah adalah hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, warga negara asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia akan tetapi boleh memperoleh hak untuk menyewa atau hak pakai dalam jangka waktu tertentu dan luas tertentu yang di atur menurut Undang-Undang.(3) Pemilik tanah *guntai (absentee)* tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara atau dalam pengecualian lain. (4) Petani-petani yang lemah kedudukannya harus mendapatkan perlindungan.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa melalui reformasi agraria berdasarkan UUPA tahun 1960 tersebut juga dijelaskan bahwa untuk dapat hidup dengan layak para petani harus memiliki tanah yang luasnya cukup bagi kelangsungan hidupnya, maka undang-undang telah menetapkan batas minimum dua hektar sawah berpengairan maupun tanah kering bagi setiap keluarga inti. Di pihak lain, pemerintah juga membatasi luas maksimum kepemilikan tanah yang boleh dikuasai oleh seseorang secara berlebihan. Untuk hal tersebut maka pemerintah menetapkan batas maksimum yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk dalam suatu daerah tingkat kabupaten.

Tabel 1.1
Pemilikan Tanah Maksimum

Kepadatan Penduduk Per Km2	Sawah Pengairan (ha)	Tanah Kering (ha)	Jumlah (ha)
Sangat Padat (lbh 400jiwa/km)	5	6	11
Cukup Padat (250-400 jw/km)	7,5	9	16,5
Kurang Padat (51-250 jw/km)	10	12	22
Tidak padat (1-50 jw/km)	15	20	25

Sumber ; UUPA 1960

Namun demikian ketika UUPA 1960 ini mau diimpelentasikan ternyata banyak juga hambatan yang menghadang termasuk pro-kontra substansialnya dan kecurigaan terhadap penyusupan paham komunis di dalamnya. Akibat kendala-kendala itu, maka landreform yang begitu krusial sempat tidak berjalan begitu lama. Padahal dalam sejarahnya landreform justru pertama kali dipopulerkan oleh Amerika Serikat di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Ahli Tanah dari New York, Wlf Ladeijnsky, dikontrak untuk melancarkan kebijakan pembagian tanah guna menangkal pengaruh komunisme. Namun saat diundang oleh Presiden Soekarno untuk membantu

melakukan program serupa di Indonesia, Ladeijensky berpendapat bahwa program landreform ini akan gagal di Indonesia, karena minimnya dana pemerintah yang dapat digunakan untuk membeli tanah-tanah luas yang akan dibagikan kepada para petani yang tak bertanah atau tanahnya terlalu sempit. Juga setelah kunjungannya yang pertama pada tahun 1961, dia mengatakan bahwa keadaan tanah di Jawa yang langka dengan jumlah penduduk yang banyak maka ketentuan luas minimum tanah yang harus dimiliki para petani tidak mungkin tercukupi karena tidak memungkinkan tersedianya tanah yang cukup untuk dibagikan (Erman Rajagukguk, 1985;323). Jika konsistensi pemantau batas pemilikan tanah terus dijaga baik batas maksimal maupun minimal tentu persoalan keadilan dibidang pertanahan tidak akan merebak.

Adanya legitimasi dari pemerintah kala itu serta tindak lanjut melalui UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan PP No. 224 Tahun 1961 yang membahas pembagian tanah, program reformasi agraria diharapkan oleh masyarakat, terutama petani kecil, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, penerapan reforma agraria tersebut tidak berjalan lancar akibat terganjal berbagai gejala politik dalam negeri (Erman Rajagukguk, 1995: 35). Alhasil, meski berhasil meredistribusikan tanah seluas 450.000 ha kepada penyakap (petani penggarap yang tidak memiliki tanah), "aksi sepihak" oleh simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk menduduki tanah-tanah yang tak kunjung dibagikan kepada petani memunculkan ketegangan dan kerusuhan di berbagai daerah antara pemerintah dan para tuan tanah dengan petani penggarap atau petani kecil. Solidaritas antara PKI dan BTI dapat dipahami karena adanya kesamaan ideologi

komunis yang sangat dekat relasinya dengan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Bahkan ada yang menganggap bahwa redistribusi tanah kepada para petani miskin yang tak bertanah pada masa itu bukan merupakan reformasi agraria yang sebenarnya melainkan aksi perampokan tanah yang tidak bertanggung jawab.

Pengaruh kekuasaan PKI hanya berlangsung singkat (1962-1965) dan berakhir bersama dengan runtuhnya era Demokrasi Terpimpin Soekarno, maka terjadilah peralihan kekuasaan ke era Orde Baru yang hanya setengah hati dalam mengatasi permasalahan agraria. Hal tersebut terjadi karena pemerintahan Soeharto menghindari segala sesuatu yang identik dengan PKI semenjak peristiwa 30 September 1965. Untuk menghindari reformasi agraria yang distigmakan sebagai agenda komunis, pemerintah Orba berusaha melakukan reformasi agraria dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini membuat UUPA 1960 pada masa Orde Baru seolah-olah "mati suri": hidup di dalam konstitusi namun mati dalam penerapannya.

Memasuki era Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, demi menarik investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan pertanahannya lebih dititikberatkan kepada upaya pemenuhan kepentingan dan kebutuhan pembangunan sektoral (pertanian dan industri). Pemerintah juga mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1970 yang menghapus UU tentang Pengadilan *Land Reform* dan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Lambat laun, ideologi pembangunan dari sosialisme yang dikembangkan Soekarno bergeser

ke arah kapitalisme dan turunannya, yakni liberalisme atau swastanisasi penguasaan dan pemanfaatan tanah. Banyak kebijakan dikembangkan untuk mendukung terjadinya konsentrasi penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh perusahaan berskala besar, seperti kemudahan izin lokasi, fasilitas perpajakan, termasuk menelantarkan hak tradisional masyarakat lokal atau hak ulayat masyarakat hukum adat.

Menurut Wiradi (2009: 45) pemerintahan Orde Baru waktu itu menggunakan pendekatan *by-pass* atau "jalan pintas", problematika agraria diinterpretasikan hanya sebagai masalah pangan. Interpretasi tersebut membuat pemerintah Orde Baru dengan dana hutang dan asistensi teknis internasional melakukan program Revolusi Hijau melalui penggunaan teknologi pertanian sehingga terjadi peningkatan produksi beras yang cukup signifikan. Alih-alih menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah dan melakukan restrukturisasi, revolusi hijau pada akhirnya justru merusak ekosistem tanah akibat penggunaan obat kimia dan mengubah budaya pertanian di desa.

Pasca Revolusi Hijau, kebijakan pembangunan ekonomi berfokus pada persaingan global dan lupa memproteksi ekosistem agrikultur negeri sendiri. Meski begitu, sedikit banyak kebijakan pasca reformasi menyentuh dimensi restrukturisasi tanah melalui PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang merupakan kebijakan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan bagian dari Program Pembaruan Agraria Nasional. Namun, dalam pelaksanaannya redistribusi terbatas ini justru menciptakan pasar tanah melalui sertifikasi dan berpotensi memperkuat re-

konsentrasi penguasaan tanah lantaran tidak menyasar pembatasan penguasaan.

Hal serupa diulangi di era Presiden Joko Widodo yang sempat memasukkan agenda redistribusi sembilan juta hektar tanah ke dalam Nawacita, namun sebagaimana kebijakan SBY, program ini berakhir dengan sebatas program legalisasi aset melalui pembagian sertifikat tanah (SPI, 2017). Program ini dilaksanakan tanpa adanya kajian yang matang terkait proporsi penguasaan tanah orang per orang maupun korporasi. Data Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa kurang lebih 71% tanah di Indonesia dikuasai oleh korporasi kehutanan, 16% oleh korporasi perkebunan, 7% dikuasai oleh para konglomerat, baru sisanya sekitar 6% dikuasai oleh rakyat kecil.

Pemerintah tengah melakukan percepatan program reforma agraria melalui redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta Perhutanan Sosial. Salah satu caranya adalah dengan menggandeng beberapa organisasi kemasyarakatan. Pemerintah sendiri menargetkan bisa menertibkan 7 juta bidang tanah melalui program reformasi agraria. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya seluas 5 juta bidang saja. Objek dari Redistribusi Tanah yang dimaksud adalah tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria. Kemudian Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah negara dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa jika ada pelepasan kawasan hutan menjadi area non-hutan atau istilah teknisnya disebut area

penggunaan lain (APL) dapat diberikan HGU untuk menanam berbagai macam tanaman produktif, diberikan masa berlaku 35 tahun untuk dapat diperpanjang atau diperbaharui. Pada tingkat implementasi, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) realisasi program perhutanan sosial pada tahun 2017 adalah seluas 1.917.890,07 hektar.

Reforma agraria di Indonesia diperkenalkan oleh Presiden Soekarno 59 tahun silam, tepatnya 13 januari 1960. Soekarno percaya bahwa petani yang memiliki tanah sendiri akan menggarapnya dengan lebih intensif. Soekarno menganggap reforma agraria dapat menyelesaikan masalah agraria sisa kolonial dan feodalisme, sekaligus meletakkan fondasi ekonomi nasional. Adanya gelombang reforma agraria dilakukan berbagai negara yang baru saja merdeka dari jajahan negara kolonial juga turut mempengaruhi pemikiran Soekarno. Pembagian tanah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *land reform* tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang sangat ketat. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Syarat utama mereka yang bisa menerima tanah melalui program *land reform* itu adalah mereka yang miskin, tidak memiliki tanah, punya tanah tapi luasnya kecil dan berbagai syarat lain yang ditetapkan pemerintah.

Hambatan utama pelaksanaan landreform adalah lemahnya kemauan politik pemerintah seperti pada masa Orde Baru yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan ini kurang memberikan keberpihakan pada masyarakat golongan ekonomi lemah termasuk petani yang memang membutuhkan tanah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kecukupan tanah memang sangat kurang karena tanah tidak bisa diperbaharui (*unrenewable resources*), dengan demikian

akan menyebabkan terjadinya saling sengketa antara rakyat dengan pemodal yang diuntungkan dengan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada ekspansi modal secara besar-besaran. Dalam hal, ini para pemodal diuntungkan para kebijakan ekonomi yang lebih condong pada pertumbuhan ketimbang pemerataan ekonomi. Data sensus pertanian tahun 1983 dan 1993 misalnya menyebutkan ternyata hampir 2 (dua) juta petani di Jawa digusur dan melorot statusnya menjadi buruh tani karena lahan mereka digunakan pembangunan prasarana ekonomi, kawasan industri dan perumahan tanpa kompensasi yang amat memadai.

BAB II

REFORMASI AGRARIA DI BIDANG PENGELOLAAN HUTAN

A. Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia

Pengelolaan hutan di Negara Indonesia merupakan bagian dari perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pengelolaan hutan dapat kita telaah dalam beberapa babak sejarah, yaitu pada masa penjajahan Belanda, zaman jepang, dan zaman setelah kemerdekaan. Sejarah ini sangat penting untuk dikemukakan sebagai refleksi perjalanan pengelolaan yang sangat panjang. Adanya telaah yang dilakukan sehingga kita dapat menelusuri dan membandingkan setiap kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin pada zamannya. Kebijakan dalam hal ini adalah keputusan yang dikeluarkan pada zaman penjajahan oleh pihak pemerintah kolonial maupun setelah masa kemerdekaan oleh Perhutani selaku pengelola kawasan hutan. Hutan diolah sedemikian guna memenuhi kepentingan pemimpin kolonial dan sejak Indonesia merdeka sesuai dengan amanat Undang-Undang maka pasal 33 maka seluruh kekayaan alam termasuk hutan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan berbagai jenis kebijakan untuk mengatur kawasan hutan. Kebijakan yang dibuat tentunya untuk kepentingan pemerintahan kolonial itu sendiri. Pemangkuan hutan serta eksploitasi hutan diatur melalui *Reglement*

1865, yang pada mulanya dirancang oleh komisi. Komisi yang terbentuk terdiri dari tiga orang yaitu : Mr. F. H. Der Kinderen sebagai panitera pada Mahkamah Agung, F.G. Bloemen Weanders sebagai Inspektur Tananaman, dan E. Van Roesder sebagai inspektur kehutanan (Supriadi. 2009: 16). Terbentuknya komisi yang terdiri dari tiga orang tersebut, mereka mengajukan tiga rancangan dalam pembangunan hutan. Rancangan yang diajukan dalam komisi tersebut, yaitu: (1) reglement untuk pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan di Jawa dan Madura, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, (2) rancangan petunjuk pelaksanaan untuk penanaman dan pemeliharaan pohon jati dalam hutan pemerintah di Jawa dan Madura, dan (3) rancangan petunjuk pelaksanaan tentang penebangan, pemeliharaan, pengujian dan pengukuran kayu jati dalam hutan pemerintah di Jawa dan Madura.

Kebijakan yang telah dibuat tersebut di perbaiki dengan *reglement* 1874. *Reglement* tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut : (1) diadakan pembedaan hutan jati dan hutan rimba, (2) pengelolaan hutan jati menjadi dua: hutan jati yang dikelola secara teratur dan yang belum ditata akan dipancang, diukur, dan dipetakan, hutan ini dibagi dalam distrik hutan. (3) distrik hutan dikelola oleh *houtvester*, (4) eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam *reglement* 1865, (5) untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat izin penebangan atau mengeluarkan kayu dalam jumlah yang terbatas. Surat izin itu yang berwenang mengeluarkannya adalah pemerintah dalam negeri, dan pemangkuan hutan rimba yang dikelola secara teratur berada di tangan residen, dan (6) di bawah pemerintah dalam negeri dengan dibantu oleh seorang *houtveste*.

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya “*Reglement voor het beheer der boschen van den Lande op Java en Madoera*”, Selain itu terbit pula “*Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*” (disingkat “*Dienst Reglement*”) yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan. Aturan tersebut berfungsi untuk mengatur wilayah hutan yang ada di Pulau Jawa dan Madura. *Reglement* 1897 ini berbeda dengan peraturan yang sebelumnya, hal itu menyangkut ketentuan yang penting yaitu: pengertian hutan Negara, pembagian hutan Negara, pemangkuan hutan, dan eksploitasi hutan. Selain itu *reglement* ini mengatur tiga unsur esensial hutan Negara yaitu (1) semua lahan bebas yang gundul merupakan domain Negara, (2) semua lapangan yang dicadangkan pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta termasuk semua yang ada pada penataan batas dimasukkan dalam kawasan hutan, dan (3) tanaman hutan yang telah atau akan dibina selama pemangkuannya belum dikelola sendiri. (Supriadi. 2009: 25)

Pada tahun 1913 ditetapkan *reglement* baru yaitu “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, Staatsblad 1913 nomor 495, yang di dalamnya mengatur tentang “eksploitasi sendiri (*eigen beheer*) atau penebangan borong (*door particuliere aannemer*)”. Eksploitasi sendiri maksudnya adalah memberikan wewenang secara bebas kepada pengusaha. Dan borongan dilakukan dengan perantaraan pemborong melalui tender. Tender yang telah disepakati dibuatkan perjanjian antara pihak pemborong dengan Gubernur Jenderal.

Pada tahun 1927 diterbitkan *Bosch Ordonnantie*, termuat dalam Staatsblad Tahun 1927 no. 221, dan peraturan pelaksanaannya berupa *Bosch Verordening* 1932, nama lengkap: “*Bepalingen met Betrekking Tot's Lands Boschbeheer op Java en Madoera*” yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (*den dienst van het Boschwezen*).

Tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (*Dai Nippon*), namun pada masa kekuasaan Jepang tidak banyak mengatur kehutanan. Dalam mengisi kekosongan hukum, maka pemerintahan kolonial Jepang mengeluarkan UU No 1 tahun 1942 yang termasuk didalam pasal 3 mengatur kehutanan yang berbunyi “ semua badan-badan pemerintah kekuasaannya, hukum dan undang-undang terdahulu tetap diakui sah bukan sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan Pemerintah Militer. Keluarnya Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan diberlakukannya ordonansi 1927 dalam mengatur bidang kehutanan.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda *Den Dienst van het Boschwezen*, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

Pemerintah mulai mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, Tahun 1961, yang berisi tentang "Pembentukan Perusahaan - Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)".

"Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961.

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972). Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 tahun 1972, diputuskan bahwa Perusahaan Negara Perhutani Jawa Timur dan Perusahaan Negara Perhutani Jawa Tengah, masing- masing

dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani dengan sebutan Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah dan Unit II Perum Perhutani Jawa Timur. Tidak sampai disitu saja usaha pengelolaan lahan hutan yang ada di Pulau Jawa. Hal tersebut dapat kita ketahui dengan penambahan wilayah kerja dari Perum Perhutani. Penambahan wilayah tersebut adalah dengan pembantuan dinas kehutanan Jawa Barat menjadi Unit III Perum Perhutani Jawa Barat, pembentukan wilayah ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 1978.

B. Pentingnya Reformasi Agraria Dalam Bidang Pengelolaan Hutan

Hutan salah satu anugerah besar dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di muka bumi ini. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2). Definisi lain Darjadi dan Hardjono menjelaskan hutan adalah kelompok pepohonan yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga dapat menciptakan iklim mikro sendiri (Indriyanto, 2010 : 6) Menurut fungsinya maka hutan dibagi menjadi tiga jenis yaitu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya Berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki setiap jenis hutan, maka manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalam sumberdaya hutan, terutama pada jenis hutan produksi. Hutan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat, tetapi dalam pemanfaatan tersebut tetap memperhatikan komposisi hutan sehingga tetap terjaga kelestariannya.

Di Indonesia hutan merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Pengelolaan hutan negara, untuk kemakmuran masyarakat dilaksanakan dalam mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain dapat berupa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat desa. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat.

Pengelolaan hutan adalah peningkatan fungsi-fungsi hutan dan pengamanan produksi serta menjaga kelestariannya. Tujuan dan kepentingan hutan bagi penduduk yang tinggal dikawasan sekitar hutan adalah untuk memperoleh hasil hutan serta mendapatkan lapangan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan keluarganya. Peranan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat diharapkan partisipasinya dalam pengamanan hutan,

pemanfaatan hasil hutan, serta rehabilitasi, dan konservasi hutan sehingga tujuan tersebut dapat terlaksana.

Pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini terus berkembang, sehingga tekanan terhadap hutan alam dalam bentuk eksploitasi untuk pemenuhan industri baik yang legal maupun illegal akan dapat dikurangi. Pembangunan hutan berbasis masyarakat diharapkan memberikan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk turut serta sebagai jaminan terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional.

Pembangunan hutan merupakan suatu upaya secara sadar dan terencana dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan untuk lebih baik daripada sebelumnya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan di Pulau Jawa, kondisi lingkungan disini terbatas pada keadaan hutan dan masyarakat desa sekitar hutan. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat salah satunya adalah dengan cara sistem tanam tumpangsari.

Sistem tanam tumpangsari adalah sistem pembuatan tanaman kehutanan yang dikerjakan bersama-sama dengan tanaman pertanian atau palawija dalam jangka waktu tertentu dan pada tempat tumbuh yang sama. (Dodi Nandika, 2005: 108) Tumpangsari yang dilakukan pada masa kolonial berbeda dengan pelaksanaan tumpangsari yang dikembangkan oleh Perhutani pada masa sekarang. Pada masa kolonial tumpangsari hanya bertujuan untuk mengembalikan hutan kayu yang telah habis dieksploitasi, dengan cara penanaman biji tanaman kayu (Desak Made Oka. 2004: 78). Tumpangsari yang digalakkan oleh pihak Perhutani pada saat ini adalah dengan cara menanam tanaman palawija dibawah tanaman tegakan (tanaman pokok hutan). Petani hutan (*pesanggem*), selain mendapat upah berupa uang sebagai ikatan kerja juga diperkenankan

menanam tanaman palawija atau tanaman pangan, tanaman hijau makanan ternak, tanaman obat-obatan/empon-empon, diantara larikan tanaman pokok/tanaman hutan. *Pesanggem* adalah masyarakat desa sekitar hutan yang membantu pihak perhutani mengelola lahan hutan Pengelolaan hutan berbasis masyarakat memiliki keunggulan yaitu antara Perhutani dan Pesanggem sama-sama memiliki keuntungan atau simbiosis mutualisme. Tugas *pesanggem* selain memelihara tanaman pangan tersebut, yang hasil sepenuhnya menjadi milik pribadi *pesanggem*, mereka juga diwajibkan memelihara tanaman hutan yang berada dalam bagian petak lahan andilnya. Tumpangsari yang digalakkan di sekitar BKPH Kemlagi, dalam pelaksanaanya dilakukan oleh *pesanggem* di bawah tegakan kayu jati dan kayu putih, namun sebagian besar adalah di bawah tegakan tanaman kayu putih.

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan hal tersebut maka penerapan tumpangsari sangat cocok untuk menerapkan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan tersebut diharapkan mampu untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan hutan.

Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Indonesia khususnya Jawa yang sangat padat penduduknya. Perum Perhutani selain dituntut untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, juga berkewajiban untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di sekitarnya. Berdasarkan prinsip di atas, maka masyarakat pedesaan utamanya yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan mutlak perlu diajak peran sertanya dalam mengelola

hutan. Peranan masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu komponen sumber daya manusia. Manusia sebagai pelaku dari kegiatan pengelolaan alam memiliki peranan yang cukup besar untuk terus meningkatkan penggalan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam arti mengembangkan produktifitas serta mempertahankan fungsi hutan.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini karena, model pengelolaan hutan bersama yang dicetuskan oleh Perhutani adalah suatu hal yang baru dan menarik untuk diketahui lebih lanjut. Model pengelolaan tersebut didasarkan bahwa hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan. Apalagi, pada saat berakhirnya orde baru dan terjadinya krisis moneter dengan terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar (*inflasi*) telah mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan masyarakat desa yang berada di sekitar hutan rendah. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat merambah isi hutan. Perambahan hutan yang dilakukan pada saat itu mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada lahan hutan. Pihak Perhutani juga tidak bisa mengendalikan tindakan perusakan hutan yang terjadi secara menyeluruh di berbagai wilayah. Kegiatan dalam perambahan hutan oleh masyarakat dikarenakan minimnya patroli yang harusnya dilakukan untuk menjaga keamanan kawasan hutan. Pengetahuan tentang kelestarian serta manfaat hutan yang dimiliki oleh masyarakat juga masih sangat minim. Selain itu sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak mempunyai keterampilan lain dalam pemenuhan kebutuhan hidup kecuali bertani.

Di sisi lain luas lahan pertanian desa semakin menyempit sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat sekitar hutan melakukan tindakan merambah hutan menjadi tidak terelakkan. Di samping semua itu, keberadaan hutan di Pulau Jawa mutlak diperlukan, mengingat manfaat dan fungsinya dapat menunjang sektor- sektor pembangunan lainnya seperti sektor pertanian dan industri. Aset pembangunan saat itu pada umumnya terdapat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, untuk membantu menambah penghasilan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekaligus untuk menjaga kelestariannya dari tindakan perambahan hutan yang tidak terkendali, maka Perhutani mencetuskan model pengelolaan hutan bersama masyarakat atau perhutanan sosial sesuai dengan peraturan pemerintah.

BAB III

KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN MOJOKERTO

A. Terbentuknya Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto

Terbentuknya wilayah suatu KPH tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok Poko Kehutanan Pasal 10, ayat 1 menyebutkan sebagai berikut:

“Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan Hutan Negara yang sebaik-baiknya, maka dibentuk Kesatuan-kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-kesatuan Pengusahaan Hutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pengurusan Hutan Negara dilaksanakan oleh Badan-badan Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh Menteri”

Pengorganisasian pengelolaan hutan di luar Pulau Jawa pada saat itu adalah melalui institusi / birokrasi Dinas Kehutanan di Provinsi, yang berada ditingkat Kabupaten dibentuk Cabang-cabang Dinas Kehutanan (CDK) yang juga berfungsi sebagai Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Hal tersebut juga ditambah dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang memperkuat alasan bagi terbentuknya KPH di setiap wilayah bagian dari tingkat Provinsi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 12 tersebut mendukung terbentuknya KPH ditingkat Kabupaten/Kota atau merupakan gabungan dari beberapa kabupaten/kota. KPH merupakan organisasi pelaksana tingkat lapangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan tingkat Provinsi, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengurusan hutan. Oleh karena itu untuk memudahkan dan memaksimalkan pengawasan wilayah hutan, maka dibawahnya lagi dibentuk unit lebih kecil disebut Resort Pemangkuan Hutan (RPH)/BKPH yang dipimpin oleh seorang Asper.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang cenderung lebih peduli dengan peran publik dalam pengelolaan kawasan hutan. Namun seiring dengan itu pada tahun yang sama terjadi juga tekanan pergeseran kewenangan dan komplikasinya. Sejak diundangkannya UU no.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Anggaran, pemerintah pusat mulai melakukan desentralisasi pembangunan, sehingga sebagian kewenangnya berada di tingkat kabupaten dan propinsi. UU no 22/1999 lebih menekankan desentralisasi politik dan administrasi, sedangkan UU no. 25/1999 adalah sebuah sistem pembagian sumber daya finansial pada tingkat pemerintahan yang berbeda. Kedua undang-undang ini mulai dilaksanakan mulai Januari 2001. Seharusnya desentralisasi ini merupakan sebuah momentum bagi masyarakat untuk mendapatkan ruang

aspirasi yang lebih besar, terutama dalam proses-proses politik, termasuk di dalamnya proses penyusunan kebijakan.

Implikasi dari perubahan politik dan kebijakan ini adalah terjadinya perubahan tata kelola kawasan hutan. Dalam penataan kawasan hutan tidak lagi menyediakan organisasi pelaksana pengurusan hutan di tingkat tapak (sampai tingkat resort) setara dengan wilayah kecamatan.

Berdirinya KPH Mojokerto berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 73/Um/1952 tanggal 16 Juli 1952. Tujuan pendirian KPH Mojokerto ini adalah dalam rangka turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang kehutanan. Dari tujuan perusahaan tersebut maka ekonomi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan lebih ditingkatkan. Peningkatan ekonomi salah satunya dengan cara membuka lahan pertanian.

Visi perusahaan adalah menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka beberapa misi yang dikerjakan adalah sebagai berikut.

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ekowisata, jasa lingkungan, *agroforestry* serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi sertasumberdaya manusia perusahaan yang modern, professional, dan

handal serta memberdayakan Masyarakat Desa Hutan (MDH) melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.

3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional, dan internasional (Laporan Triwulan tahun 2013 Perum Perhutani KPH Majakerto, 6).

Dari misi perusahaan tersebut maka perhutani turut berperanserta dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan unsur masyarakat sekitar hutan dengan didorong adanya pengembangan lembaga perekonomian berupa koperasi. Koperasi yang terbentuk berupa pembagian Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang kemudian disingkat LMDH. Melalui LMDH ini KPH Mojokerto dapat memantau kegiatan perekonomian pesanggem yang berada di wilayahnya. Pembangunan ekonomi yang digalakkan oleh Perhutani juga tetap memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri dengan ekowisata, jasa lingkungan, dan *agroforestry*. Selain itu LMDH juga turut serta mambantu meningkatkan pembangunan wilayah KPH Mojokerto secara khusus dan nasional secara umum. Masalah batas wilayah KPH Mojokerto dapat dilihat pada sub bab berikut ini.

B.Batas wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto

Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto memiliki luas 31.918,4 ha. Hutan ini terbagi menjadi dua hutan lindung dengan luas

wilayah 252,9 ha dan hutan produksi 31.665,5 ha. Luas lahan hutan yang berada dalam naungan Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian no. 73/Um/1952 yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 1952. Luas wilayah yang dimiliki sesuai dengan peta fungsi hutan KPH Mojokerto.

Berikut ini adalah tabel pembagian wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto berdasarkan data yang bersumber dari Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KPH Mojokerto .

Tabel 1
Pembagian wilayah KPH Mojokerto berdasarkan letak Geografis

Uraian	Keterangan
Letak Geografis	112°04-112°20 bujur timur dan 7°10-7°26 lintang selatan
Wilayah Pemangkuan Hutan	Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Mojokerto Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Jombang Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Lamongan
Daerah Aliran Sungai (DAS)	Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas
Batas Wilayah	Utara : Kabupaten Bojonegoro Timur : Kabupaten Gresik dan Sidoarjo Selatan : Kabupaten Mojokerto dan Jombang Barat : KPH Bojonegoro dan KPH Jombang

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara geografis Wilayah kerja perhutani KPH Mojokerto terletak pada $112^{\circ}04-112^{\circ}20$ bujur Timur dan $7^{\circ}10-7^{\circ}26$ garis lintang Selatan. Batas geografis tersebut mengakibatkan wilayah administrasi KPH Mojokerto sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, serta sebelah Barat berbatasan dengan KPH Bojonegoro dan KPH Jombang.

Wilayah pemangkuan hutan Mojokerto juga menaungi beberapa Dinas Kehutanan yang ada di Propinsi Jawa Timur. Dinas tersebut yaitu : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mojokerto, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.

Secara umum wilayah KPH Mojokerto ini dibatasi oleh dua sungai besar yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Sungai Brantas yang berada di wilayah Mojokerto secara umum membagi wilayah Mojokerto menjadi dua bagian dan wilayah hutan sebagian besar berada di bagian utara sungai, meskipun ada sebagian kecil di bagian selatan. Kawasan hutan KPH Mojokerto yang berada dibagian selatan yaitu hutan Trawas PPLH Seloliman yang juga berbatasan dengan wilayah Pasuruan, serta sebagian di daerah kecamatan Pacet yang berbatasan dengan KPH Malang. Sedangkan bentangan sungai Bengawan Solo yang berada di Kabupaten Lamongan memisahkan wilayah KPH Mojokerto sebelah utara dengan KPH Bojonegoro sama seperti bentangan Bengawan Solo yang berada di kabupaten Jombang yang memisahkan wilayah KPH dibagian Barat .

Secara administrasi KPH Mojokerto berada di Provinsi Jawa Timur tidak hanya hanya terfokus dalam wilayah Mojokerto saja. Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan ini berada di tiga wilayah kabupaten yang berdekatan. Kabupaten yang wilayah hutannya berada di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto yaitu: Kabupaten Mojokerto, Lamongan, dan Jombang. Dari tiga wilayah kabupaten tersebut berjumlah 102 desa, terbagi kedalam 14 kecamatan yang berada di sekitar hutan. Namun sebagian besar desa dan kecamatan ini yang berada di bagian utara, sedangkan yang berada di bagian selatan tidak disebutkan jumlah desa serta luas areal hutan yang dinaungi. Pembagian wilayah kawasan KPH Mojokerto tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Pembagian berdasarkan wilayah administrasi

Kabupaten	Kecamatan	Desa
Mojokerto	Kemlagi	Kemlagi, Pandan, krajan, Mojodowo, Mojowono, dan Tanjungan
	Jetis	Kupang, Jolotundo, Lakardowo, dan Mojorejo
	Dawarblandong	Simongagrok, Brayublandong, Cendoro, Dawarblandong, Bangeran, Surublandong, Pucuk, Gunungsari, Sumberwuluh, Madureso, dan Jatirowo
Jombang	Kabuh	Sukodadi, Manduro, Sumberingin, Sumbergondang, Geneng Anjasem, Karangpakis, dan Munung Kerep
	Kudu	Katemas, Kepuhrejo, dan Made

	Ngusikan	Ngampel, Sumbernongko, Cupak, Kromong, Mojodanu, Manunggal, dan Asem gedhe
Lamongan	Sukorame	Bangle, Sukorame, Sembung, Mragel
	Bluluk	Duren, Sembung, Bronjong, Primpen, Cangkring, Talunrejo, Banjargondang, dan Bluluk
	Modo	Kedunglerep, Sambangrejo, dan Jegrek
	Ngimbang	Ngimbang, Drujugurit, Kakat-Penjalín, Slaharwotan, Sendangrejo, Cerme, Tlemang, Girik, Lawak, dan Munungrejo
	Sugio	Sidorejo, Gondanglor, Deket Agung, Lawangan Agung, Daliwangun, dan Kalitengah
	Kedungpring	Dradah blumbang dan Tenggerejo
	Sambeng	Pataan, Summersari, Pasarlegi, Tenggiring, Wudi, Sidokumpul, Semampirejo, Sekidang, Candisari, Noojatosari, Barurejo, Wonorejo, Ardirejo, Garung, Gempolmanis, Kedungbanjar, Wateswinangun, Jatipandak, Pamotan, Selorejo, dan Kreteranggon
	Mantup	Kedungbanjar, Kedung bembem, Tugu jagir, Sukobendu, Sumberbendo, Tugu, Sumberdadi, Kedungsoko, dan Mantup

Sumber : Data SISDH KPH Mojokerto

Berdasarkan data dari tabel tersebut diketahui bahwa pembagian wilayah hutan yang berada di 3 kabupaten secara administrasi sebagai berikut: Hutan yang berada di Kabupaten Mojokerto berada di 3 Kecamatan Kemlagi sebanyak 6 desa, Dawarblandong sebanyak 11 desa, dan Jetis sebanyak 4 desa. Hutan KPH Mojokerto yang berada di Kabupaten Jombang terdapat di 3 kecamatan, wilayah tersebut adalah Kecamatan Kabuh sebanyak 7 desa, Kudu sebanyak 3 desa, dan Ngusikan sebanyak 6 desa. Sedangkan wilayah Hutan yang berada di Kabupaten Lamongan merupakan terluas meliputi 8 kecamatan. Wilayah tersebut yaitu Mantup sebanyak 11 desa, Ngimbang sebanyak 10 desa, Bluluk sebanyak 8 desa, Sambeng sebanyak 21 desa, Sukorame sebanyak 4 desa, Modo sebanyak 3 desa, Sugio sebanyak 6 desa, dan kedungpring sebanyak 2 desa.

Sedangkan wilayah hutan yang berada di BKPH Kemlagi sendiri terdiri dari 3 kecamatan yang berdekatan yaitu kecamatan Kemlagi, Jetis, dan Dawarblandong. Dari kecamatan Kemlagi meliputi desa: Kemlagi, Pandan, krajan, Mojodowo, Mojowono, dan Tanjungan. Kecamatan Jetis meliputi desa: Kupang, Jolotundo, Lakardowo, dan Mojorejo. Dan Kecamatan Dawarblandong meliputi desa: Simongagrok, Brayublandong, Cendoro, Dawarblandong, Bangeran, Surublandong, Pucuk, Gunungsari, Sumberwuluh, Madureso, dan Jatirowo. Tiga kecamatan ini tergabung di BKPH Kemlagi dengan mengusahakan lahan hutan Jati dan Kayu putih.

Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto yang luas tersebut dibagi menjadi dua Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH). Wilayah tersebut adalah SKPH wilayah barat dan SKPH wilayah timur. Pembagian yang dilakukan bertujuan agar dapat memudahkan dalam

pengelolaan serta pengawasan hutan dengan harapan dapat memberikan hasil yang maksimal baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar hutan. Masing-masing wilayah memiliki kantor administrasi yang berbeda-beda. Walaupun kedua wilayah tersebut terpisah dan memiliki kantor administrasi sendiri-sendiri, namun tetap saling berkoordinasi untuk terus mengawasi kinerja pegawai sekaligus mempertahankan jenis hutan yang diusahakan dengan tidak menghilangkan fungsi hutan sebenarnya. Koordinasi tersebut dilakukan di SKPH Mojokerto Timur yang dijadikan sebagai pusat dari seluruh kegiatan yang ada di wilayah KPH Mojokerto.

Wilayah Sub KPH Mojokerto bagian timur terdiri dari empat Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu : BKPH Mantup, Kambangan, Tapen, dan Kemlagi. Sedangkan BKPH akan dibagi lagi dalam wilayah yang lebih kecil lagi yaitu Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yang dipimpin oleh seorang Asper. Pembagian tersebut bertujuan agar dalam pengelolaan dan pengawasan hutan dapat berjalan secara efisien dan memberikan hasil yang maksimal. Dari keempat BKPH yang ada di wilayah timur lahan yang diusahakan memiliki luas berjumlah 17.013,80 ha. Pembagian wilayah sub KPH Mojokerto Timur, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Pembagian wilayah berdasarkan Sub KPH (Timur)

BKPH	RPH	Luas
Mantup (5.040,60 ha)	Babatan	1.052,90 ha
	Kasha	1.384,80 ha
	Kedungwangi	941,70 ha
	Mantup	1.661,20 ha
Kambangan (4.068,70 ha)	Banyuasin	1.146,20 ha
	Garung	932,80 ha
	Grenjengan	1.189,90 ha
	Ngengreng	799,80 ha
Tapen (3.841,60 ha)	Katemas	961,70 ha
	Made	910,50 ha
	Peleman	1.033,70 ha
	Sempal	935,70 ha
Kemlagi (4.062,90 ha)	Kemlagi	1.078,40 ha
	Kemuning	582,00 ha
	Kupang	822,00 ha
	Selogendogo	762,30 ha
	Simo	818,20 ha

Sumber : Data SISDH KPH Mojokerto

Wilayah SKPH Mojokerto bagian Barat juga dibagi menjadi empat Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan. Wilayah bagian tersebut antara lain :

BKPH Bluluk, Dradah, Ngimbang, dan Lawangan Agung. Dari keempat BKPH yang ada di wilayah barat lahan yang diusahakan memiliki luas berjumlah 9.940,00 ha. Pembagian wilayah sub KPH Mojokerto Barat, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Pembagian wilayah berdasarkan Sub KPH (Barat)

BKPH	RPH	Luas
Bluluk (3.317,10 ha)	Bluluk	1.022,80 ha
	Majenon	1.145,40 ha
	Sukorame	1.148,90 ha
Dradah (3.564,10 ha)	Dradah	1.296,30 ha
	Sedah	1.143,10 ha
	Tenggerejo	1.124,70 ha
Ngimbang (4.295,5 ha)	Blawi	1.09,50 ha
	Ngimbang	1.57,20 ha
	Pataan	1.344,80 ha
	Sidodadi	824,00 ha
Lawangan Agung (3.488,30 ha)	Gondanglor	1.149,20 ha
	Sukobendu	1.195,50 ha
	Wonokoyo	1.143,60 ha

Sumber : Data SISDH KPH Mojokerto

Data di atas menggambarkan betapa luasnya wilayah KPH Mojokerto. Luasnya wilayah KPH Mojokerto, mengakibatkan pemusatan tempat pembahasan permasalahan. Pembahasan tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat hanya mencakup sebagian

wilayah yang berada di KPH Mojokerto. Wilayah yang akan kami bahas mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berada di BKPH Kemlagi. BKPH Kemlagi berada di 2 Kecamatan Dawarblandong dan Kemlagi. Kedua kecamatan tersebut memiliki luas 4.062,90 ha, yang dibagi menjadi lima RPH yaitu : Kemlagi, Kemuning, Kupang, Selogendogo, dan Simo. Jenis usaha yang dilakukan di BKPH Kemlagi terdiri dari usaha kayu jati dan kayu putih.

C. Jenis Usaha yang dilakukan BKPH Kemlagi KPH Mojokerto

Wilayah hutan yang begitu luas memiliki kekayaan hutan yang berlimpah. Kekayaan tersebut berbeda-beda dari satu bagian dengan bagian yang lain. Terjadinya perbedaan kekayaan alam tersebut dikarenakan adanya perbedaan tekstur tanah. Tekstur tanah yang berbeda memiliki kandungan zat yang berbeda pula. Dengan jenis tanah yang berbeda maka usaha yang dilakukan akan berbeda, karena tanaman satu dengan tanaman yang lain memiliki kecocokan dengan jenis tanah yang berbeda. Melihat kecocokan tanah tersebut maka pengusahaan yang berbeda bertujuan agar dalam mengusahakan lahan hutan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jenis tanah yang berada di kawasan hutan Mojokerto, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5
Jenis tanah kawasan hutan KPH Mojokerto

No	Jenis tanah	BKPH							
		Bluluk	Dradah	Ngimbang	Lwagung	Mantup	Kambangan	Kemlagi	Tapen
1	Agak hitam	√	√	√	√	√	-	-	-
2	Cokelat hitam	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Cokelat abu-abu	√	√	√	√	-	-	-	-
4	Hitam	√	-	-	√	-	-	-	-
5	Hitam abu-abu	√	-	-	-	-	-	-	-
6	Hitam abu-abu cokelat	√	-	-	-	-	-	-	-
7	Hitam abu-abu kuning	√	-	-	-	-	-	-	-
8	Cokelat	-	√	-	√	-	√	-	√
9	Cokelat kuning	-	√	√	√	-	√	-	√
10	Cokelat abu-abu hitam	-	√	√	-	-	-	-	√
11	Abu-abu	-	-	√	-	-	-	-	-
12	Cokelat putih	-	-	√	-	-	-	-	√
13	Cokelat putih hitam	-	-	√	-	-	-	√	-
14	Cokelat kuning abu-abu	-	-	-	√	-	-	√	√
15	Kuning putih	-	-	-	√	-	-	-	-
16	Kuning	-	-	-	√	-	-	-	-
17	Merah cokelat	-	-	-	√	√	-	-	-
18	Merah cokelat abu-abu	-	-	-	√	-	-	-	-
19	Cokelat merah	-	-	-	-	√	-	-	-
20	Putih abu-abu	-	-	-	√	-	-	-	-
21	Lain-lain	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber : Data SISDH KPH Mojokerto

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jenis tanah dalam wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto banyak didominasi dengan tanah berwarna Coklat hitam. Hal itu terlihat menyebarnya tanah berwarna cokelat hitam di seluruh wilayah. Jenis tanah kedua yang mendominasi adalah warna agak hitam dan cokelat kuning, kedua jenis tanah ini berada masing-masing di 5 BKPH. Sementara itu tanah yang di kawasan hutan BKPH Kemlagi juga berwarna cokelat hitam. Selain warna cokelat hitam juga berwarna cokelat putih hitam dan cokelat kuning abu-abu. Dari hasil pengamatan tanah di wilayah BKPH kemlagi selain cokelat hitam tanahnya juga berpasir, berlempung, dan berbatu.

Jenis tanah yang berada di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto dengan cuaca yang relatif stabil, dengan iklim yang relatif pasti antara musim hujan dan musim kemarau. Akan tetapi pada musim kemarau cuaca cukup ekstrim sehingga cadangan air disebagian wilayah mengering. Keadaan demikian membuat wilayah ini sangat cocok dengan tanaman kayu jati (*Tectona Grandis*). Kayu jati yang mengalami proses pengguguran daun/meranggas di musim kemarau. Pengguguran adalah suatu cara beradaptasi yang dilakukan untuk mengurangi penguapan pada musim panas, sehingga jati dapat bertahan hidup walaupun cuaca sangat ekstrim. Kayu jati menjadi komoditas utama KPH Mojokerto. Oleh karena itu kayu jati ditanam menyebar diseluruh wilayah bagian. Penyebaran tanaman jati dari yang berusia dibawah sepuluh tahun sampai lebih kurang delapan puluh tahun membentuk formasi hutan jati yang homogen.

Selain kayu jati KPH Mojokerto juga mengusahakan kayu putih (*Melaleuca Leucadendron*) sebagai kelas perusahaan. Pengusahaan ini tidak dilaksanakan di semua wilayah, hal ini karena adanya penyesuaian dengan struktur tanah wilayahnya. Penyesuaian dilakukan untuk menekan kerugian perusahaan serta tetap memperhatikan asas manfaat dan kelestarian hutan. Sebagian besar jenis kayu putih diusahakan di BKPH Kemlagi dan hampir menyeluruh di semua wilayahnya. Selain di Kemlagi sebagian kecil kayu putih juga diusahakan di BKPH Mantup RPH Babatan, tanaman kayu putih dengan ketinggian yang tidak begitu tinggi berada di sekitar Babatan agar tidak mengganggu aliran listrik/SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Penanaman Kayu Putih bertujuan untuk memenuhi pasokan bahan baku pabrik Minyak Kayu Putih yang berada di Desa Kupang kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pasokan bahan baku yang dimaksud adalah Daun Kayu Putih (DKP). Daun kayu putih tersebut dipanen secara berkala setelah masa panen yang pertama. Jenis tanaman yang diusahakan oleh KPH Mojokerto secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6

Jenis Usaha yang dilakukan pada kawasan hutan KPH Mojokerto

No	Jenis Usaha	BKPH							
		Bluluk	Dradah	Ngimbang	Lwagung	Mantup	Kambangan	Kemlagi	Tapen
1	Jati	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Kayu putih	-	-	-	√	√	√	√	√

3	Mahoni	√	-	-	√	√	√	-	√
4	Sonokeling Merah	√	√	√	-	√	-	-	-
5	Mindi	√	√	√	-	-	-	-	-
6	Kesambi	√	√	√	-	-	-	-	-
7	Waru Rangkang	√	√	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data SISDH KPH Mojokerto

Dari tabel di atas dapat diketahui jenis-jenis tanaman yang diusahakan pada areal hutan produksi KPH Mojokerto yaitu : Jati (*Tectona Grandis*) tersebar di seluruh wilayah KPH Mojokerto; Kayu putih (*Melaleuca Leucadendron*) diusahakan di BKPH Kemlagi, Tapen, Mantup, Kambangan, dan Lawangan Agung; Mahoni (*Swietenia Macrophylla*) yang diusahakan di BKPH Mantup, Tapen, Kambangan, Lawangan Agung, dan Bluluk; Sonokeling Merah (*Dalbergia Latifolia*) yang diusahakan di BKPH Mantup, Ngimbang, Dradah, dan Bluluk; Mindi (*Elia Azedarach*) yang diusahakan di BKPH Ngimbang, Bluluk, dan Dradah; Kesambi (*Schleichera Oleosa*) yang diusahakan di BKPH Ngimbang, Bluluk, dan Dradah; Waru Rangkang (*Hisbiscus Smilisblum*) yang diusahakan di BKPH Bluluk dan Dradah.

Jenis tanaman lain yang juga diusahakan dalam bentuk kecil sebagai tanaman tepian, yaitu : Jarak Pagar (*Jatropha Curcas*), Johar (*Cassia Siamea*), Secang (*Caesalpinia Sappan*), Flamboyan (*Delonix Regia*), dan Kepuh (*Sterculia Feotida*)

BAB IV

REFORMASI AGRARIA MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

A. Latar Belakang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Perhutanan Sosial) Peraturan Menteri LHK No 83 tahun 2016

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Kebijakan tersebut adalah suatu cara yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan undang-undang Penanaman Modal Asing. Penanaman modal asing tersebut tidak semata-mata diberikan begitu saja, melainkan dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan agar mampu menarik Investor. Masa ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun, bersamaan dengan itu ketimpangan sosial mulai muncul di dalam masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar kurang atau hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat yang tidak mendapat manfaat sama sekali dan merasa dirugikan. Kesenjangan sosial di dalam masyarakat semakin terasa memuncak akibat adanya korupsi. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses termarjinalisasi.

Keadaan diperparah dengan adanya kepemimpinan presiden Soeharto yang terlalu otoriter. Kepemimpinan tersebut membuat masyarakat hidup dalam tekanan. Tekanan terjadi karena kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Selain itu setiap kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat bisa berakibat sangat fatal. Akibat tersebut adalah panculikan disertai dengan pembunuhan kepada sang pelaku kesalahan. Keadaan demikian berlaku juga terhadap bidang kehutanan, masyarakat adat tidak memiliki hak atas hutan, karena hutan dianggap sebagai kekayaan negara. Keadaan demikian membuat perekonomian masyarakat adat maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan semakin terpuruk.

Kekuasaan Orde Baru berlangsung lebih dari tiga dasa warsa yang bersifat *sentralistik* atau terpusat di P. Jawa saja. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Adanya krisis ini mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia secara perlahan memburuk seiring dengan krisis. Keadaan perekonomian yang memburuk, diperparah dengan maraknya KKN yang semakin merajalela. Tindakan KKN yang terjadi pada para penguasa memberikan kekayaan yang melimpah, sementara masyarakat semakin miskin. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok tersebut, mendorong munculnya kerusuhan social di berbagai wilayah. Selain itu muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa, yang menuntut lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto mengawali Indonesia menuju Orde Reformasi. Era Reformasi memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi

masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers.

Kebebasan yang demikian mengakibatkan masyarakat mulai mengadakan perlawanan. Perlawanan juga dilakukan oleh masyarakat adat maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Perlawanan tersebut dilakukan dengan aksi penjarahan kekayaan sumberdaya alam berupa hutan. Hal tersebut dikarenakan pada era sebelumnya masyarakat tidak leluasa bahkan tidak diberikan hak atas hutan, yang sebelumnya mereka olah.

Aksi penjarahan hutan kian hari semakin meningkat intensitasnya. Hal ini dikarenakan penumpahan rasa kekecewaan akan kebijakan penguasa sebelumnya. Aksi ini berlangsung cukup lama dan diperparah dengan adanya *statement* dari presiden K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berisi :

Ada tiga macam sumber alam, itu harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan Bangsa kita...Satu, sumber hutan; kedua, sumber pertambangan dalam negeri; tiga, sumber kekayaan laut.

Statement tersebut terus memicu terjadinya penjarahan hutan, begitu juga yang terjadi di KPH Mojokerto. Pada masa pemerintahan Gus Dur, banyak terjadi penjarahan bahkan kantor KPH Majakerta dikepung mas. Aparat keamanan tidak berani bertindak karena kekuatan masa yang jauh lebih besar. Kondisi tersebut memang sangat disayangkan, namun itulah ekspresi kekecewaan masyarakat selama ini yang merasa

diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Mereka hidup di lingkungan sekitar hutan, hidupnya sangat tergantung pada hasil hutan yang mereka usahakan setiap hari. Mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan mencari kayu bakar atau hasil hutan lainnya, namun itu sangat riskan karena bisa ditangkap oleh penjaga keamanan hutan atau Polhut. Kekecewaan dan kemarahan itulah yang menyebabkan pada masa awal reformasi terjadi bencana penjarahan hutan secara luar biasa dan terbuka.

Situasi dan kondisi tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sangat marah akan kebijakan pada masa sebelumnya yang tidak memberikan kebebasan akan kepemilikan kekayaan sumberdaya alam berupa hutan. Saat pemerintahan berganti dengan didukung adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat mendorong masyarakat untuk melampiaskan kekecewaan terhadap pemerintahan yang baru. Kemarahan masyarakat yang memuncak mengakibatkan ketidakberdayaan pihak perhutani dan juga aparat keamanan.

Penjarahan yang berlarut-larut mengakibatkan hutan mengalami degradasi. Degradasi adalah sebuah proses yang diakibatkan oleh ulah manusia atau alam yang berdampak negatif terhadap kapasitas lahan untuk dapat berfungsi secara efektif di dalam suatu ekosistem dengan menerima, menyimpan dan mendaur ulang air, energi dan unsur hara (Ani Adiwinata, 2008 :35) Untuk memperbaiki hutan yang mengalami degradasi tersebut, maka pemerintah melalui perhutani mulai mengadakan perbaikan hutan. Perbaikan tersebut adalah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. PHBM merupakan gagasan baru yang ditawarkan dan diyakini sebagai bagian dari transformasi perhutanan sosial yang didesain dengan pola yang berbeda dengan pola sebelumnya.

Pola tersebut adalah keterlibatan masyarakat yang secara aktif untuk turut serta dalam mengelola lahan hutan bersama dengan pihak Perhutani. Program ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat serta pembangunan hutan yang sudah terdegradasi.

B. Pola Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Program ini menepis ketakutan banyak orang yang selama ini menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan area hutan di sekitar tempat tinggal mereka.

Program perhutanan social ini secara garis besar dibagi dalam lima skema yaitu; Pertama, Skema Hutan Desa yakni hutan negara yang dalam hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Kedua, Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Ketiga, Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Keempat adalah Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Kelima adalah Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan

(IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan. Program Perhutanan Sosial sebenarnya sudah mulai dijalankan sejak mas awal reformasi pada tahun 1999 tetapi program ini kelihatanya kurang terdengar karena perhatian sebageian besar masyarakat pada saat itu terutama dicurahkan pada berbagai peristiwa politik pada masa itu.

Melalui program perhutanan social tersebut, maka pengelolaan hutan masyarakat yang telah dicanangkan oleh pemerintah mulai mendapatkan perhatian khusus. Perhatian tersebut dilakukan dengan didirikannya Dinas Kehutanan sekarang ini dikenal dengan nama Perum Perhutani. Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan di Jawa dibagi menjadi tiga unit yaitu: Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur, dan Unit III Jawa Barat.

Pembagian pengelolaan hutan tersebut dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengawasan hutan Jawa yang sangat luas. Selain itu juga agar mudah dalam melaksanakan program yang telah dicanangkan. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur membagi wilayahnya menjadi wilayah yang lebih kecil. Wilayah lebih kecil ini dikenal dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). KPH menaungi wilayah hutan di tingkat yang lebih kecil yaitu kabupaten, baik itu dalam satu kabupaten saja maupun gabungan dari beberapa kabupaten. Termasuk juga KPH mojkerto yang wilayah hutannya berada di tiga kabupaten yang berbeda yaitu : Jombang, Mojokerto, dan Lamongan.

Untuk mendapatkan hasil hutan yang maksimal maka dibentuk program berencana. Program tersebut merupakan suatu program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pihak Perhutani. Karena Perhutani adalah lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara langsung untuk mengelola dan mengawasi serta pengelolaan hutan. Selain berencana juga melibatkan unsur yang ada dalam masyarakat, agar mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat. Serta dapat membantu dan memudahkan dalam pengawasan hutan sampai unsur terkecil.

Sumbangan yang diberikan pihak perhutani kepada masyarakat, dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar desa hutan. Pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan keahlian penduduk tersebut. Penduduk yang tinggal disekitar hutan pada umumnya bekerja sebagai petani. Pertanian yang dilakukan penduduk baik mengerjakan lahan yang dimiliki secara pribadi maupun sebagai buruh pada lahan orang lain. Oleh karena itu maka lapangan pekerjaan yang berupa lahan pertanian diharapkan dapat mendorong perekonomian penduduk yang tinggal disekitar kawasan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah yang berhutan maupun yang tidak berhutan dan telah ditetapkan oleh menteri untuk dijadikan hutan tetap. Hutan tetap ialah hutan, baik yang sudah ada maupun yang akan ditanam atau tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.

Lahan hutan Indonesia yang dikelola oleh perhutani, diharapkan mampu memberikan sumbangsih bidang ekonomi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Sumbangsih itu dapat terlaksana dengan pembukaan lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Lahan hutan

yang dibuka tersebut dipakai oleh petani desa hutan untuk membantu perekonomian mereka khususnya di bidang pertanian. Namun pembukaan lahan hutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam hutan, sehingga tidak menghilangkan unsur dan fungsi hutan. Fungsi hutan yang tertera pada penjelasan UU No. 5 Tahun 1967 diantaranya:

“Mengatur tata air, mencegah, dan membatasi bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah; memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industri, dan ekspor; membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan mendorong industry hasil hutan pada khususnya; melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik; member keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman baru untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata; merupakan salah satu unsur basis strategi pertahanan nasional; memberi manfaat-manfaat lain yang berguna untuk umum”

Banyak program yang telah dicoba untuk diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan sejak Indonesia lepas dari penjajahan, hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan. Program tersebut mengalami perubahan secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah serta kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah solusi dari permasalahan yang timbul dari masyarakat desa hutan. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat desa hutan merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan Nasional. Tujuan Nasional tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang maju, adil,

makmur, dan lestari berdasarkan Pancasila (Departemen Kehutanan, 1986: 89). Selain itu perencanaan pembangunan hutan harus sesuai dengan penjabaran dari Garis Besar Haluan Negara dan Repelita Nasional. Landasan lain yaitu hasil kongres kehutanan ke-VIII yang diadakan di Jakarta.

Kongres kehutanan yang dilaksanakan di Jakarta ini untuk menekankan kembali hasil kongres kehutanan sedunia ke-VII yang mengambil tema “hutan dan pembangunan sosial ekonomi”. Maka untuk memperkuat hasil tersebut kongres ini mengambil tema “hutan untuk kesejahteraan masyarakat”, mempelajari secara mendalam bagaimana kemungkinan hutan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Sebagai konsekuensinya, kongres menyatakan bahwa hutan di dunia harus dibina atas dasar kelestarian, bagi semua umat manusia. Hutan harus memberikan hasil kontribusinya semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa, terutama bagi masyarakat desa yang masih lemah ekonominya di dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil kongres tersebut dapat diketahui bahwa, hutan yang ada di dunia ini dan Indonesia khususnya harus digunakan untuk membangun perekonomian. Pembangunan perekonomian lebih ditujukan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa menjadi sasaran utama dari pembangunan hutan karena keadaan perekonomian mereka yang masih sangat lemah. Kawasan hutan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian serta pendapatan khususnya dan peningkatan kesejahteraan pada umumnya.

Program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa sekitar kawasan hutan melalui beberapa

program. Program tersebut secara berturut-turut yaitu Malu (Mantri Lurah), Perhutanan Sosial (PS), Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program tersebut dikenal dengan program kehutanan masyarakat.

Program mantri lurah adalah suatu bentuk kerjasama antara menteri hutan (KRPH) dengan Lurah desa untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program Malu dalam pelaksanaannya melibatkan lurah desa yang bersangkutan. Lurah dilibatkan sebagai salah satu menteri yang ada di wilayahnya. Salah satu unsur pengangkatan lurah dalam kepengurusan hutan adalah kedekatan emosional antara warga dengan pemimpinnya. Kedekatan antara warga dan pemimpinnya diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan secara maksimal. selain itu setiap lurah mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakatnya. Pengaruh lurah terhadap masyarakatnya karena lurah adalah seorang yang dituakan dan dianggap paling mampu untuk memimpin mereka. Dengan begitu maka kelestarian hutan diharapkan tercipta dengan bantuan masyarakat sekitar dengan diawasi oleh pemimpin mereka.

Program selanjutnya adalah Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial atau *social Forestry* merupakan Suatu pendekatan yang berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan mengubah sikap buruk masyarakat terhadap hutan untuk mengubah perilakunya. Program ini mulai dikenalkan pada tahun 1986, kegiatan ini lebih menempatkan masyarakat dalam mengolah lahan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kelestarian hutan. Pelaksanaan

perhutanan sosial menekankan bahwa kekayaan hutan dimiliki oleh setiap warga masyarakat secara luas.

Pelaksanaan perhutanan sosial menekankan kekayaan hutan adalah milik masyarakat secara luas, maka diharapkan mampu untuk merubah pola pikir, sikap, dan kesadaran. Perubahan tersebut tentunya berhubungan dengan kegiatan pencegahan degradasi hutan serta mampu meningkatkan ketahanan hutan dan menjaga ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan. Upaya tersebut dikembangkan sebagai bagian dari program jangka panjang. Pelaksanaannya dengan meningkatkan kegiatan penghijauan hutan kembali, mendorong manajemen hutan yang lestari serta meningkatkan keanekaragaman hayati dan konservasi hutan.

Program selanjutnya adalah program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Merupakan program kelanjutan dari program sebelumnya yang mempunyai kepentingan hampir sama. Kepentingan tersebut adalah upaya pembangunan kerusakan kawasan hutan akibat dari eksploitasi yang tidak terencana. Kepentingan lainnya adalah upaya pembangunan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan. Perekonomian yang memprihatinkan dialami oleh masyarakat, terlihat sangat kontras jika dilihat dari tersedianya sumberdaya alam pendorong meningkatnya perekonomian mereka. Sumberdaya alam yang dimaksud adalah berupa kawasan hutan yang cukup luas. Kekayaan alam berupa hutan memang merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya. Pada awalnya kegiatan ini, berupa instruksi masyarakat (inmas) tumpangsari dan ditingkatkan menjadi instruksi khusus (insus) tumpangsari dalam rangka meningkatkan hasil produksi pangan di dalam kawasan hutan Jawa. Hutan yang cukup luas terbentang di sekitar

pemukiman penduduk diharapkan mampu mendorong terciptanya perekonomian yang lebih baik.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pengertian PHBM tersebut menjelaskan bahwa Perum Perhutani dalam mengelola kawasan hutan tidak berjalan sendiri, melainkan membutuhkan *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud bisa kerjasama antara Perhutani dengan perusahaan atau pihak lainnya. Dalam kajian yang dibahas yang dimaksud *stakeholder* adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor (Perum Perhutani Jawa Timur, 2004, bab 1 Pasal 1 ayat 2). Dalam pengertian PHBM yang dimaksud dengan jiwa berbagi bahwa peran antara perusahaan dengan masyarakat desa hutan atau perusahaan dengan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan.

Hubungan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan berperan sebagai motivator, stimulator, mediator, dan negosiator. Peran tersebut

tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan yang terjalin pada kedua pihak. Peran pihak berkepentingan dapat ditingkatkan menjadi suatu bentuk kemitraan Hubungan yang terjalin tentu saja untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. Secara umum hubungan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk sama-sama mencapai keuntungan, sama seperti pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan sebelumnya.

Pemberlakuan PHBM pada tahun ini bertujuan untuk memperbaiki program yang telah diberlakukan sebelumnya. Sistem pengelolaan hutan sebelumnya antara lain: Program Malu (Mantri Lurah), Perhutanan Sosial (PS), dan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Pelaksanaan PHBM ini diharapkan dapat memaksimalkan peranan masyarakat dalam membantu membangun hutan, serta mampu meningkatkan produksi hasil hutan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga menjadi salah satu penghasil negara. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada hasil program sebelumnya yang dianggap masih belum maksimal. PHBM juga dilaksanakan secara tumpangsari dengan pemupukan dan penggunaan bibit unggul.

Maksud dari PHBM adalah untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi perusahaan (Perum Perhutani Jawa Timur, 2004, bab 3 psal 4 ayat 1). Visi perum perhutani adalah pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien, dan professional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. dari visi tersebut maka misi yang diupayakan oleh perhutani

dengan melaksanakan amanah pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa untuk memenuhi maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

Dari visi dan misi tersebut maka diberlakukannya PHBM bertujuan untuk :

1. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan
2. Meningkatkan peran perusahaan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
3. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.
5. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan secara simultan.

Dari rincian tersebut dapat diketahui betapa besar harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam penerapan PHBM. Harapan tersebut tidak hanya untuk perusahaan semata, namun juga bagi masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan akan sumberdaya hutan. Harapan dan tujuan kerjasama yang terjalin antara Perhutani dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan adalah peran serta masyarakat yang akan dirinci pada sub bab berikut.

C. Peran Masyarakat di Lingkungan Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Ketersediaan pangan yang cukup menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi pangan melalui berbagai terobosan dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu pihak yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan nasional adalah Perhutani.

Teori pearl: menyatakan bahwa manusia itu tumbuh berdasarkan kurva normal, yaitu mula-mula sedikit, bertambah, menjadi maksimal, dan akhirnya berkurang lagi. Berkurangnya itu sebagai akibat dari kepadatan penduduk, sebab akan mempengaruhi tingkat reproduksi (Robert T Maltus, 1978: 187). Hal tersebut menyatakan bahwa kepadatan penduduk akan meningkatkan pula kebutuhan bahan pangan. Sehingga pada masa tertentu apabila masyarakat tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarganya, maka keluarga tersebut akan mulai berpikir bahwa mereka harus mengurangi jumlah anak yang akan dimiliki. Berbeda akan pandangan lama bahwa banyak anak banyak rejeki, maka semakin banyak anak kebutuhan akan semakin tinggi. Bagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar mencari nafkah dengan bertani, dengan banyak anak berarti kebutuhannya juga tinggi. Adanya kebutuhan yang tinggi, apabila seseorang tidak mempunyai lahan yang luas maka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.

Meningkatnya kebutuhan pangan nasional dapat mengakibatkan menipisnya cadangan pangan. Agar kebutuhan pangan nasional tetap terpenuhi dari hasil panen nasional, maka pemerintah menganjurkan agar petani menanam tanaman dengan bibit unggul. Bibit ini tentunya

mempunyai keunggulan yang mampu bertahan terhadap serangan hama penyakit, dan juga memiliki umur yang relatif pendek jika dibandingkan dengan bibit lama. Penggunaan bibit yang tahan terhadap serangan hama penyakit diharapkan mampu untuk mengurangi resiko gagal panen akibat serangan hama. Begitu juga dengan adanya bibit dengan umur yang relatif pendek, maka penanaman dapat dilakukan berkali-kali disertai penghasilan yang meningkat.

Usaha meningkatkan pangan nasional secara nyata oleh para pesanggem dengan sistem tanam tumpangsari. Tumpangsari bertujuan untuk meningkatkan penghasilan petani, dengan penanaman beberapa jenis tanaman dalam waktu yang sama dan di tempat yang sama. Penanaman secara tumpangsari dengan andil yang sempit diharapkan dapat dihasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama satu tahun. Hasil percobaan tersebut dipakai sebagai dasar oleh Direksi Perum Perhutani untuk menetapkan kebijakan Nasional. Sejak saat itu dikeluarkan Inmas Tumpangsari untuk dilaksanakan oleh KPH lain (Hasanu Simon, 2004:106).

Selain pengeluaran Inmas Tumpangsari, pemerintah menyediakan lahan pertanian baru. Penyediaan lahan baru bagi pertanian salah satunya berkaitan dengan lahan luas berupa kawasan hutan. Peluang yang cukup potensial dalam peningkatan produksi pangan, khususnya di Jawa, adalah dengan melaksanakan *agroforestry* atau wana tani. Pelaksanaan pola ini, petani dapat memanfaatkan lahan hutan milik Perhutani untuk budi daya tanaman pangan. Penanaman dilakukan oleh para pesanggem di antara larikan tegakan tanaman pokok yang umurnya masih muda. Model penanaman ini berkaitan dengan tanaman hutan yang memiliki ukuran

relatif kecil. Wana tani jenis tanaman pangan di BKPH Mojokerto diberdayakan dibawah tegakan kayu putih. Sedangkan pada tegakan kayu jati penanaman pangan dapat dilakukan apabila umur tegakan masih muda. Setelah umur jati menjadi lebih tua dan daunnya rimbun, maka jenis tanaman pangan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan daun yang rimbun menghalangi cahaya matahari menembus ke tanaman pangan. Pada saat daun tanaman jati menjadi rimbun tanah hutan dibawah tegakan lebih dimanfaatkan oleh petani untuk bertanam rumput gajah sebagai makan ternak.

Wana tani (*agroforestry*) memberi manfaat baik bagi petani sekitar hutan maupun Perhutani. Menurut King dan Chandler Wana tani adalah sistem pengelolaan lahan yang berasaskan kelestarian, meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengombinasikan produksi tanaman pertanian dengan tanaman hutan atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat (Idriyanto, 2008: 146). Manfaat yang didapatkan oleh petani yaitu memperoleh tambahan pendapatan dengan mengerjakan lahan pertanian di kawasan hutan dan bertambahnya hasil panen sebagai persediaan pangan. Dikatakan tambahan karena sebagian besar petani tersebut juga mengerjakan lahan pertanian desa.

Sementara keuntungan bagi Perhutani adalah keamanan hutan dari pembalakan liar akan terkontrol dengan bantuan pengawasan petani hutan tersebut. Kegiatan ini dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi keamanan dan keberlanjutan usaha. Hubungan sosial yang erat antara masyarakat dan Perhutani pun akan tercipta sehingga dapat meminimalkan konflik yang mungkin timbul. Wana tani merupakan

bagian dari program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan oleh Perhutani di Jawa Timur, khususnya di KPH Mojokerto. Dengan begitu pelaksanaan PHBM ini sangat menguntungkan bagi kedua pihak (simbiosis mutualisme) baik pesanggem atau Perhutani.

Agroforestry dicanangkan oleh Perhutani dan dilaksanakan dengan wana tani untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan lahan Perhutani. Pemberdayaan lahan hutan dengan menerapkan kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang disingkat dengan PHBM. Pada pengertian PHBM terdapat prinsip berbagi yaitu adanya pembagian peran serta dan tanggung jawab kedua pihak yaitu faktor produksi (input) hingga pembagian hasil (output). Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi dan atau modal, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Tingkat kepercayaan dan kedekatan antara pesanggem dengan petugas Perhutani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tujuan dari diberlakukan program PHBM di KPH Mojokerto. Di BKPH Kemlagi, terjalin interaksi yang baik antara pihak Perhutani dengan masyarakat khususnya pesanggem, sehingga tercipta rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Interaksi yang baik di kedua pihak mendorong tersampainya informasi yang tepat sasaran, sehingga masing-masing pihak memiliki persepsi yang sama terhadap maksud dan tujuan dari program PHBM. Pada akhirnya, tujuan program akan tercapai.

Program yang dilaksanakan oleh perhutani yang memberdayakan masyarakat disambut hangat oleh penduduk. Hal ini dikarenakan

kurangnya lahan pertanian yang semakin menyempit. Menyempitnya lahan pertanian desa ada beberapa faktor diantaranya: adanya pandangan masyarakat bahwa banyak anak banyak rizki, serta pembangunan infrastruktur yang dilakukan baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah.

BAB V

DAMPAK REFORMASI AGRARIA DALAM BIDANG PENGELOLAAN HUTAN BAGI MASYARAT SEKITAR

A. Pengelolaan Hutan Masyarakat Dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya terdiri atas komunitas tumbuhan dan hewan semata, akan tetapi meliputi juga keseluruhan interaksinya dengan faktor tempat tumbuh dan lingkungan (Odum,1971, 546). Faktor tempat tumbuh dan lingkungan berkaitan dengan jenis tanah dan juga tingkat kerapatan tegakan yang akan berpengaruh pada penerimaan cahaya matahari. Tanah yang berada dikawasan BKPH Kemlagi terdiri dari tanah kuning berpasir dan tanah hitam yang pekat. Sedangkan cahaya matahari sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup terutama tumbuhan, karena cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selain kedua faktor di atas juga dipengaruhi oleh makhluk lain yaitu manusia yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Manusia turut serta mempengaruhi kondisi hutan dengan adanya segala aktivitas yang dilakukan pada area hutan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan serta peradaban umat manusia disertai ledakan jumlah penduduk yang tidak terkontrol, maka hutan banyak dimanfaatkan dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup. Pemanfaatan lahan hutan dilakukan dengan cara yang bervariasi sesuai

dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia, mulai dari pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi hutan sampai pada tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan. Dewasa ini hutan-hutan alam dimanfaatkan menjadi hutan tanaman yang menggunakan satu jenis tanaman hutan sesuai dengan keinginan serta peraturan perhutani. Penanaman model tersebut menjadikan terbentuknya populasi - populasi jenis tanaman tertentu yang cukup luas. Populasi yang terbentuk di KPH Mojokerto adalah kayu jati secara umum, sedangkan kawasan hutan BKPH Kemlagi yaitu populasi hutan kayu putih dan kayu jati.

Keberadaan hutan dipandang dari segi ekonomi merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari sila tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Atas dasar tersebut sebagai satu bangsa dan negara besar dengan pemilikan sumberdaya alam yang melimpah, maka pengelolaan semua sumberdaya alam yang dimiliki harus diarahkan sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Dalam hal ini sumber daya alam yang dimaksud adalah hutan.

Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada penggunaan serta pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat secara optimal. Sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Sumberdaya manusia meliputi tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai budaya, dan moral. Sedangkan

sumberdaya alam meliputi hutan, lautan, keanekaragaman hayati, dan iklim tropis. Kedua sumberdaya tersebut merupakan kebanggaan tersendiri yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus didasarkan sepenuhnya untuk dapat memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam tersebut.

Pembangunan hutan juga harus dapat menciptakan perekonomian yang sehat yaitu perekonomian yang mampu menjaga kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertumbuhan ekonomi yang kurang merata dan tidak seimbang, dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemanfaatan sumberdaya secara optimal. Bahkan akibat dari pertumbuhan ekonomi tersebut bisa mengakibatkan rusaknya suatu sumberdaya alam. Keadaan seperti itu meninggalkan beban yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan generasi mendatang.

Pengelolaan kekayaan alam berupa hutan yang dilakukan secara optimal akan mampu menjaga kelestarian hutan. Pengelolaan tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan strategi *silvikultur*. Model *silvikultur* adalah proses pemeliharaan, penebangan, penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya dalam bentuk tertentu. *Silvikultur* juga digunakan pada sistem wanatani (*agroforestry*).

Wanatani adalah istilah umum atau nama kolektif untuk sistem penggunaan lahan dan teknologi yang menggunakan tanaman berkayu. Pendapat lain dari King dan Chandler wanatani adalah sistem pengelolaan lahan yang berasaskan kelestarian, meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman pertanian dengan

tanaman hutan atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat (Indriyanto, 2008:146). Bentuk wanatani salah satunya adalah *agrisilviculture*. Satjaprada berpendapat bahwa *Agrosilviculture* adalah suatu bentuk wanatani yang menggabungkan kegiatan atau komoditi kehutanan dengan pertanian pada suatu unit pengelolaan lahan. Penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi lahan, ekologi, dan sosial, serta tinjauan pada perekonomian masyarakat setempat, maka *agrisilviculture* dapat dilakukan secara tumpangsari.

Tumpangsari adalah sistem pembuatan tanaman kehutanan yang dikerjakan bersama-sama dengan tanaman pertanian atau palawija dalam waktu tertentu dan pada tempat tumbuh yang sama. Konsep pokok sistem tumpangsari adalah menanam tanaman selingan diantara tanaman pokok, dalam lajur tersendiri, sebelum atau sesudah penanaman tanaman pokok, selama pertumbuhannya tidak mempengaruhi atau dipengaruhi tanaman pokok. Tanaman selingan yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: berumur lebih pendek dari umur tanaman pokok, tidak menjadi pesaing tanaman pokok terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, diharapkan mampu menciptakan keadaan yang menguntungkan pertumbuhan tanaman pokok, seperti memperbaiki kesuburan tanah dan watak fisik tanah, dan teknologi budidaya tidak merangsang penciptaan lingkungan yang merugikan pertumbuhan tanaman pokok.

Strategi pembangunan hutan dengan menggunakan sistem tanam tumpangsari mendapat penekanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengelolaan kawasan hutan yang hanya berorientasi pada tujuan

produksi kayu secara komersial. Pada wilayah BKPH Kemlagi pengelolaan hutan lebih banyak dimanfaatkan sebagai lahan tumpangsari antara tanaman hutan dengan tanaman pertanian untuk membantu pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok.

Pengelolaan lahan secara tumpangsari dilakukan untuk turut serta membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu juga merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar baik oleh perhutani maupun masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi serta menghindarkannya dari kerusakan. Menurut Arsyad Anwar (1986:134) meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja di sektor pertanian serta dibarengi dengan menyempitnya pemilikan lahan pertanian. Pemilikan tanah pada umumnya didasarkan pada sistem warisan. Setiap anggota keluarga mewarisi dari sebagian tanah keluarga. Karena berkembangnya keluarga, pemilikan tanah dari satu generasi ke generasi selanjutnya menjadi semakin sempit.

Sebagai masyarakat yang tinggal di tepi kawasan hutan, penduduk desa di sekitar BKPH Kemlagi sebagian besar bergantung dengan hutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat menggantungkan hidupnya kepada hutan dengan pengerjaan lahan hutan untuk dijadikan usaha pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan sebagian besar adalah bercocok tanam. Sebagai petani yang menanam palawija, mereka dulunya tidak ada masalah dengan lahan pertanian. Lahan mereka masih luas dan mampu mendukung kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Seiring berjalannya waktu, lahan-lahan itu semakin menyempit khususnya melalui sistem pembagian warisan, orang tua membagi tanah yang dimiliki kepada anak-anaknya secara turun temurun. Selain itu

adanya kegiatan pembangunan rumah, turut serta dalam membantu mengurangi ketersediaan lahan dan daya dukung pertanian. Tidak cukup hanya membuat tanah pertanian menyempit bahkan beberapa warga akhirnya tidak mempunyai lahan sama sekali yang bisa dikelolanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.

Masyarakat yang tidak mempunyai lahan atau kurang mampu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka bekerja pada pemilik lahan sebagai *preman* (buruh tani). Kondisi masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian dan menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai buruh tani sangat kontras dengan kawasan di sekitarnya yang berupa hamparan hutan yang cukup luas. Hutan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan melalui pertanian.

Departemen kehutanan mencanangkan program PHBM mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan setelah orde reformasi. Era reformasi dan terjadinya krisis moneter berdampak pada perekonomian Bangsa Indonesia. Krisis moneter yang melanda Bangsa Indonesia mengakibatkan perekonomian menjadi lemah. Perekonomian yang lemah tersebut mendorong masyarakat untuk mencari cara agar tetap bisa bertahan hidup. Kegiatan yang dilakukan oleh petani untuk mempertahankan hidupnya dengan cara merambah hutan untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Salah satu peranan Departemen Kehutanan dalam menindaklanjuti kegiatan perambahan hutan, yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang ada disekitar kawasan hutan. Pemberian lapangan pekerjaan

kepada petani dilakukan dengan membuka lahan hutan untuk kegiatan bertani. Pertanian ini memberikan akses kepada masyarakat untuk masuk kedalam kawasan hutan. Terbukanya akses masuk kawasan hutan kepada masyarakat diharapkan mampu mendorong aktivitas bertani, dengan harapan mampu membantu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, pembukaan lahan hutan tersebut banyak menyerap tenaga kerja manusia. Penyerapan tenaga manusia yang tinggal disekitar hutan sebagai pekerja Perhutani, dapat dilihat dalam tabel penyerapan tenaga kerja di bawah ini:

Tabel 7

Penyerapan Tenaga Kerja Kegiatan PHBM di BKPH Kemlagi

No	Jenis kegiatan	Jumlah tenaga kerja	Upah pekerja per hari dalam Rupiah			
			2001	2003	2005	2007
I	Bidang pembinaan hutan					
1	Persemaian					
	✓ Pengumpulan benih	130	17.000	18.000	20.000	20.000
	50	50	17.000	18.000	20.000	20.000
	✓ Persiapan lapangan	80	17.000	18.000	20.000	20.000
	✓ Penyapihan pemeliharaan persemaian					
2	Tanaman					
	✓ Persiapan tanaman	122	17.000	18.000	20.000	20.000
	30	30	17.000	18.000	20.000	20.000
	✓ Angkut bibit	193	17.000	18.000	20.000	20.000
	✓ Penanaman	-				

	✓ Pesanggem					
3	Pemeliharaan tanaman tahun II, III, IV, dan V	480	18.000	19.000	22.000	22.000
	✓ Babat dangir	305	20.000	23.000	25.000	25.000
	✓ Angkut dan tanam bibit	173	22.000	25.000	28.000	28.000
	✓ Gebrus					
II	Bidang produksi					
	Tenaga non kayu					
	✓ Pemetik daun kayu putih	268	21.000	23.000	26.000	27.000
	✓ Pikul daun kayu putih	161	22.000	25.000	28.000	28.000
III	Bidang keamanan					
	✓ Angkut / pikul kayu	45	35.000	28.000	30.000	33.000
	✓ Muat bongkar kayu	41	35.000	28.000	30.000	33.000
	Jumlah tenaga kerja	2088				

Sumber data: Data SISDH KPH Mojokerto

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan PHBM menciptakan atau memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Pekerjaan yang didapatkan oleh masyarakat sekitar hutan terbagi kedalam tiga bidang yang cukup signifikan yaitu bidang pembinaan hutan, bidang produksi, dan keamanan hutan. Dalam bidang pembinaan hutan pekerjaan terbagi kedalam tiga kategori dengan jumlah pekerjanya. Persemaian meliputi kegiatan

pengumpulan benih sejumlah 130 orang, persiapan lapangan sejumlah 50 orang, dan penyapihan pemeliharaan persemaian sejumlah 80 orang; tanaman meliputi kegiatan persiapan tanaman sejumlah 122 orang, angkut bibit sejumlah 30 orang, dan penanaman sejumlah 193 orang; serta pemeliharaan tanaman yang meliputi kegiatan babat dangir sejumlah 480 orang, angkut dan tanam bibit sejumlah 305 orang, dan gebrus sejumlah 173 orang. Sedangkan produksi hanya bidang non kayu yang pekerjaannya adalah pemetik daun kayu putih dengan jumlah pekerja 268 orang dan memikul daun kayu putih hasil panen dengan jumlah pekerja 161 orang. Serta bidang keamanan hutan yang terdiri dari kegiatan angkut / pikul kayu sejumlah 45 orang dan muat bongkar kayu sejumlah 41 orang. Total jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan kehutanan pada program PHBM sebanyak 2.088 orang.

Jumlah pekerja yang mencapai 2.088 orang, merupakan harapan dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan banyaknya macam pekerjaan yang ada ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang ada tidak dilakukan sepanjang tahun. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan musim tanaman itu sendiri. Selain itu orang yang bekerja tidak banyak berubah, hal tersebut di dorong perbedaan waktu kerja. Setiap orang bisa melakukan pekerjaan yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Perbedaan musim tanaman akan sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh petani hutan tersebut. Hal tersebut memungkinkan jumlah pekerja tidak sebanyak data, tetapi setiap pekerjaan yang dilakukan memang membutuhkan jumlah tenaga yang cukup banyak. Faktor

penghambat belum maksimalnya pekerjaan yang tersedia untuk membantu peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Lama Kerja Dalam Setiap Musim Di BKPH Kemlagi

No	Jenis kegiatan	Lama kerja dalam musim	Upah yang diterima (tahun 2007) dalam Rp
1	Persemaian ✓ Pengumpulan benih ✓ Persiapan lapangan ✓ Penyapihan pemeliharaan persemaian	2 hari 15 hari 5 hari	40.000 300.000 100.000
2	Tanaman ✓ Persiapan tanaman ✓ Angkut bibit ✓ Penanaman	2 hari 2 hari 2 hari	40.000 40.000 40.000
3	Pemeliharaan tanaman tahun II, III, IV, dan V ✓ Babat dangir ✓ Angkut dan tanam bibit ✓ Gebrus	5 hari 2 hari 10 hari	110.000 50.000 56.000
	Tenaga non kayu ✓ Pemetik daun kayu putih	15 hari	405.000

✓	Pikul daun kayu putih	15 hari	420.000
✓	Angkut / pikul kayu	5 hari	165.000
✓	Muat bongkar kayu	5 hari	165.000

Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan table tersebut menggambarkan bahwa jenis pekerjaan yang diberikan oleh pihak kehutanan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis pekerjaan yang diberikan hanya dilakukan dalam beberapa hari saja dalam satu musim tanam. Hal tersebut menggambarkan walaupun pekerjaan mendapatkan upah yang tinggi, namun dengan tidak konsistennya pekerjaan yang dilakukan membuat pendapatan masyarakat tidak menentu. Upah yang didapatkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh petani dalam beberapa hari kurang mampu memberikan kesejahteraan bagi petani. Karena setelah bekerja hanya beberapa hari dengan gaji yang cukup tinggi pada masanya, namun setelah itu tidak ada pekerjaan lain lagi yang dapat dilakukan. Pekerjaan lain bisa dilakukan seorang petani, jika si petani mempunyai keterampilan lain selain bidang yang dilakukan serta fisik yang lebih.

Dari data tabel 7 dan 8 di atas diketahui bahwasanya upah yang diterima pekerja berbeda-beda. Perbedaan pendapatan/upah yang diterima para pekerja tentunya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Perbedaan pemberian upah didasarkan pada berat atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan, seperti terlihat dalam tabel di atas yang menyatakan bahwa pekerjaan paling berat adalah bidang pengamanan hutan dengan kegiatan mengangkat serta bongkar muat kayu. Kegiatan angkat serta bongkar muat kayu membutuhkan tenaga yang lebih besar jika dibandingkan

dengan kegiatan lainnya. Tenaga yang ekstra tentunya mendapatkan upah yang lebih besar jika dibandingkan dengan kegiatan yang lain.

Beratnya pekerjaan yang dilakukan, maka tenaga yang diperlukan adalah pekerja laki – laki. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun dari pekerjaan yang ada di atas tidak selamanya pekerjaan dilakukan oleh orang berbeda, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan musimnya. Sebagai contoh si X bekerja sebagai pengumpul benih pada masa persemaian, si X bisa bekerja sebagai angkut bibit pada masa tanam, masa pemeliharaan bekerja dalam bidang gebrus, serta pekerjaan bongkar muat atau pikul kayu. Semua pekerjaan yang ada bergantung pada kemampuan pribadi petani agar bisa bekerja lebih lama, selain itu kualitas petani dalam bekerja juga sangat diperhatikan. Pekerja yang kerjanya bagus akan sangat memungkinkan diberikan pekerjaan lain, jika dibandingkan dengan pekerja yang kurang maksimal.

Selain memberi lapangan pekerjaan tersebut di atas kebijakan PHBM juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk menjadi pesanggem. *Pesanggem* adalah petani yang menggarap lahan hutan di sekitar tempat tinggalnya, istilah ini ada yang menyebutnya dengan petani pesanggem. Namun sampai saat ini data tentang jumlah pesanggem tidak diketahui dengan pasti. Beberapa alasan yang menunjukkan tidak dapat diketahuinya jumlah pesanggem dengan pasti. Setiap masyarakat dibebaskan untuk mengakses hutan, untuk membantu Perhutani mengolah lahan hutan sebagai program kehutanan masyarakat. Masyarakat tidak dibatasi dalam mengerjakan lahan hutan, entah itu yang tinggal di desa yang dekat dengan hutan tersebut yang akan dikelola atau masyarakat desa lain. Namun ada sebagian yang kadangkala memindahkan

hak kelola dengan menjual ke pesanggem lain. Penjualan tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan, harusnya diserahkan kembali kepada pihak Perhutani. Dengan dalih ganti uang kebersihan pada masa pembukaan lahan, maka kami memaklumi hal tersebut

Berdasarkan data di atas menunjukkan alasan ketidakpastian jumlah pesanggem di wilayah BKPH Kemlagi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, data yang kurang mendukung; kedua, jumlah pesanggem yang sangat banyak akibat tidak adanya pembatasan kepada petani dalam mengelola lahan hutan; ketiga, seorang pesanggem bisa mengerjakan lahan hutan (persil) lebih dari satu petak di tempat yang berbeda; keempat, adanya lahan yang pindah tangan dari satu pesanggem kepada pesanggem lain tanpa diketahui oleh pihak Perhutani.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa para pesanggem mempunyai kebebasan dalam mengerjakan lahan hutan. Kebebasan yang diberikan adalah tidak adanya batasan luas lahan yang dikelola oleh petani pesanggem. Kebebasan tersebut memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu masyarakat juga bisa mengelola petak yang berbeda, sehingga memungkinkan bagi seorang pesanggem untuk memiliki lahan di dua tempat berbeda. Sedangkan pemilihan seorang pesanggem tidak ada syarat – syarat khusus yang diajukan, seperti bebasnya seseorang menjadi pesanggem walaupun desa tempat tinggalnya tidak berada di sekitar hutan tersebut. Sedangkan syarat yang diajukan hanya, petani yang menjadi pesanggem agar dapat membantu menjaga keamanan dan kelestarian hutan serta mengikuti aturan yang telah ditentukan.

Faktor keempat menggambarkan bahwa setiap pesanggem bebas untuk menjual atau memindah tangankan hak atas lahan hutan. Walaupun adanya larangan jual beli dari pihak Perhutani, masyarakat tetap menjual lahan tersebut kepada pesanggem lain. Mereka berasumsi bahwa penerimaan uang hasil penjualan dari pesanggem lain atas dasar ganti rugi uang kebersihan. Uang kebersihan yang dimaksud adalah tenaga yang dikeluarkan oleh pesanggem pada proses awal pembukaan lahan. Atas dasar rasa sosial terhadap pesanggem, maka pihak Perhutani tidak mempermasalahkan terjadinya jual beli tersebut.

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pesanggem di wilayah BKPH Kemlagi hampir sama dengan kegiatan pertanian yang dilakukan di lahan pertanian desa. Berikut proses pengelolaan hutan yang dilakukan para pesanggem:

a. Persiapan Lahan Pertanian

Cara pengolahan lahan pertanian lahan kering / ladang, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut: Persiapan pengolahan lahan pertanian dengan cara pembersihan lahan dari sisa rumput memakai cangkul, sabit, pemotong rumput, tapi lebih cepat jika memakai obat seperti *roundoup*. Setelah pembersihan terus *ngaleni*, *kowak*, dan pemberian pupuk kandang ke dalam *kowakan*. Pembuatan bedengan cabai sekitar satu bulan sebelum turun hujan.

Pada pengerjaan lahan hutan secara tumpangsari, pesanggem menyiapkan lahan pertanian pada musim kemarau. Persiapan yang dilakukan antara lain pembersihan lahan dari sampah yang tidak diperlukan dalam pertanian, seperti adanya rumput yang mengering, serasah atau daun yang gugur dan telah mengering. Selain sampah kering

juga pembersihan tumbuhan liar yang masih hidup yang akan menjadi pesaing tanaman, baik tanaman palawija maupun tegakan disebut gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh tidak pada tempatnya dan mengadakan kompetisi dengan tanaman pokok atau tanaman yang nilai negatifnya lebih tinggi daripada nilai positifnya (Sumardi, 2007: 24). Pembersihan lahan dilakukan menggunakan alat cangkul, sabit, dan mesin pemotong rumput, selain itu juga penggunaan bahan pestisida. Penggunaan pestisida menjadi pilihan karena tenaga pengerjaan yang kurang memadai.

Persiapan selanjutnya adalah pengolahan tanah usaha memperbaiki sistem *drainase*. Perbaikan *drainase* dilakukan dengan *ngaleni* (mengangkat tanah yang mendangkalkan aliran air). Hal tersebut bertujuan agar tekstur tanah menjadi lebih baik dan mampu mendukung sistem pertanian. Tekstur tanah yang dimaksud adalah tersedianya air yang cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman, terutama tanaman yang ditanam pada lahan kering. Akan tetapi pengolahan tanah di hutan tidak selalu dilakukan, dan jika dilakukan maka harus memperhatikan kaidah konservasi tanah.

Pengolahan tanah selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam (*kowak*) untuk tanaman jagung dan cabai. Jarak antar lubang disesuaikan dengan kebiasaan pesanggem dalam mengolah lahannya, namun dibuat tidak terlalu dalam dan juga tidak dangkal. Lubang tersebut diatur sebagai larikan untuk jarak tanam dan juga berfungsi sebagai pengatur air. Lubang mengatur air agar lebih basah pada waktu awal musim hujan akibat dari tertahannya air hujan didalam lubang, sehingga dapat menanam sejak awal musim penghujan. Menurut seorang petani setempat *kowak*

dilakukan dalam penanaman jagung maupun cabai. Kowak menurut hemat penulis adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat tempat semai benih jagung atau cabai dengan jalan mencangkul tanah sekitar kedalaman 15 cm dengan jarak tertentu. Pada proses penanaman tanaman lainnya tidak membutuhkan *kowakan* melainkan dengan cara *trunyu*. *Trunyu* adalah sistem menanam dengan menggunakan kayu yang diruncingkan atau *gejik* untuk membuat lubang. Lubang yang terbuat hanya untuk menanam benih saja tanpa diberi pupuk kandang. Pada lubang *kowakan* yang telah dibuat akan diisi dengan pupuk kandang. Pupuk tersebut berasal dari sampah ternak yang dimiliki dirumah. Selain itu pesanggem juga menggunakan limbah kotoran usaha peternakan ayam potong.

Persiapan lahan pertanian oleh pesanggem dilakukan dengan ilmu taksir atau memperkirakan dari pengalaman musim-musim sebelumnya. Musim penghujan jatuh di bulan Oktober-April, maka persiapan dilakukan sebelum musim hujan turun. Satu bulan menjelang musim penghujan, maka pesanggem mulai menyiapkan lahan seperti di atas dan bibit cabai, karena cabai tidak ditanam dalam bentuk biji melainkan melalui *bedengan*/ persemaian. Melihat daerah BKPH Kemlagi merupakan daerah tadah hujan maka persemaian dibuat dekat sumber mata air. Sumber mata air yang dipakai antara lain: sungai, sumur, waduk, dan memanfaatkan air keran. Jika menggunakan lahan persawahan maka pesanggem menyiram dengan cara dipikul, namun jika memilih memakai lahan pekarangan rumah maka penyiraman menggunakan air keran. Masa persemaian cabai yang dibutuhkan sekitar satu bulan untuk mencapai musim tanam, sehingga bibit cabai tersebut setelah berumur satu bulan akan siap untuk ditanam tepat di awal musim penghujan.

b. Penanaman Jagung dan Cabai di Ladang

Sistem tumpangsari yang dilakukan oleh para pesanggem dapat adalah sistem menanam dengan beberapa tanaman sekaligus yang diatur sesuai dengan kondisi tanahnya. Penanaman awal musim hujan adalah cabai dan jagung di ladang atau *tegal*, sedangkan padi ditanam di sawah. Setelah panen jagung, cabai juga siap dipanen sekaligus dibawahnya ditanami tanaman lain. Tanaman lain tersebut adalah kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang cokelat, kangkung.

Dari hasil wawancara dengan pesanggem di atas didapatkan cara bertanam secara tumpangsari. Proses yang dilakukan setelah persiapan lahan yaitu menunggu datangnya musim penghujan. Turunnya musim penghujan, maka petani memulai kegiatan bercocok tanam. Sistem penanaman yang digunakan para pesanggem adalah tumpangsari. Penanaman secara tumpangsari dapat dilakukan dengan variasi yang berbeda-beda antar pesanggem. Pada umumnya penanaman di awal musim penghujan, lahan hutan yang dimanfaatkan sebagai ladang akan ditanami jagung yang di tumpangsari dengan cabai dibawah larikan jagung.

Bibit cabai yang sudah disiapkan dalam persemaian sebelum musim hujan pada umur satu bulan sudah cukup besar, tinggi bibit cabai tersebut lebih kurang satu jengkal tangan (15 - 30 cm). Bibit yang sudah disemai sudah siap untuk ditanam pada awal musim hujan tersebut. Cabai ditanam di dalam lubang *kowakan* berdekatan dengan jagung kira – kira sejengkal (15 – 20 cm). Penanaman cabai yang dilakukan di awal musim penghujan bersamaan dan berdekatan dengan jagung akan meminimalkan penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk yang minimal dikarenakan tempat

pemupukan diletakkan ditengah-tengah cabai dan jagung, sehingga kedua tanaman dapat menyerapnya. Selain itu sebelum panen jagung cahaya matahari dapat mancapai tanaman cabai. Cahaya dapat menembus sampai ke baawah dikarenakan adanya pengurangan jumlah daun jagung yang sudah mengalami penuaan (*seset dan pronggol*). Hal tersebut mendorong pertumbuhan tanaman cabai semakin cepat.

Hasil ini dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan penanaman cabai setelah masa panen jagung. Hal tersebut dikarenakan, pada saat setelah panen jagung, cabai sudah mulai berkembang dan siap berbuah. Setelah panen jagung ini, cabai juga langsung di tumpangsari dengan tanaman lain. Tumpangsari tersebut berupa tanaman yang batangnya lebih rendah dari batang tanaman cabai seperti : kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang cokelat, maupun kangkung. Biasanya tumpangsari yang dapat dilakukan oleh pesanggem dalam kurun waktu satu musim sebanyak tiga kali. Tumpangsari yang pertama antara jagung dengan cabai, kedua dan ketiga antara cabai dengan tanaman yang lebih rendah. Namun pada tumpangsari yang ketiga hasilnya tidak sebaik pertama dan kedua. Tumpangsari dilakukan sebanyak tiga kali dengan hasil panen yang beragam diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi lahan.

c. Penanaman padi di ladang

Cara bertanam padi yang dilakukan oleh pesanggem dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : gadu gejik, gadu sebar, dan tandur. Namun yang dibolehkan Perhutani dengan gadu gejik, agar tidak mengganggu tegakan, cara menanam ini dilakukan karena pengolahan

lahan dengan penggunaan traktor tidak diperbolehkan. Jika menggunakan cara tander, maka persemaian bibit di sawah desa. Keuntungan *tander* : tertata rapi, kemungkinan tumbuh dan hidup lebih besar karena *gadu gejik* biasanya tidak tumbuh, rumput tidak banyak, dan hasil panen yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bagaimana cara bertanam padi yang dilakukan oleh para pesanggem. Para pesanggem pada awal musim hujan melakukan aktivitas bertanam padi pada ladang yang dialiri air. Lahan tersebut difungsikan sebagai sawah yang akan ditanami padi pada awal musim hujan bersamaan dengan bertanam jagung dan cabai. Jagung dan cabai di tanam di lahan kering berupa ladang (*tegal*) dan tanaman padi ditanam di ladang basah (sawah). Cara penanaman padi yang dilakukan pada setiap awal musim hujan berbeda-beda yaitu dengan cara *gadu gejik*, *gadu sebar*, dan tander.

Cara yang pertama adalah menggunakan *gadu gejik*. *Gadu gejik* adalah sistem penanaman dengan penempatan bibit padi pada lubang yang dibuat dengan batang kayu yang diruncingkan, pada waktu lahan yang sudah lunak atau hujan lebat pertama kali. Tanah yang sedikit lunak namun tidak berair akan membantu perkecambahan bibit padi. Namun cara ini memiliki kekurangan yaitu kemungkinan tumbuh hanya sedikit, hal tersebut dikarenakan cara *gadu gejik* hanya mengandalkan air hujan. Sedangkan keuntungannya adalah masa panen lebih cepat karena setelah di tanam, padi akan terus tumbuh.

Cara kedua dengan cara *gadu sebar* yaitu dengan perendaman bibit agar tumbuh akar atau berkecambah. Perendaman akan diakhiri apabila akar sudah tumbuh dan siap untuk disebar pada lahan yang agak becek. Cara ini memiliki keuntungan yaitu kemungkinan hidup lebih besar

jika dibandingkan dengan cara yang pertama, dan tenaga yang diperlukan relative sedikit, bahkan tenaga satu orang cukup. Sedangkan kelemahannya adalah benih yang telah disebar, tumbuh dalam keadaan yang tidak merata. Keadaan tumbuh padi yang tidak merata mengakibatkan rumput dapat tumbuh dengan baik serta perlunya pengaturan jarak tanam kembali agar mendapatkan hasil yang baik.

Ketiga dengan cara *tandur* (ditata sambil mundur) yaitu proses penanaman padi yang diawali dengan adanya persemaian bibit (*winih*). Persemaian ini dibuat dalam waktu yang bersamaan dengan cara petani yang menggunakan cara *gadu gejik*, yaitu pada saat tanah sudah lunak namun tidak berair. Ketika umurnya cukup sekitar tiga minggu, persemaian akan dicabut untuk ditanam pada tanah sudah berair atau sudah dibajak. Cara ini memiliki keuntungan yaitu jarak tanam tertata dengan rapi, kemungkinan hidup tanaman sangat besar, dan tumbuhnya rumput dapat di hambat, dan hasil panen yang lebih baik jika dibandingkan dengan cara pertama dan kedua. Sedangkan kelemahannya adalah waktu tanam yang agak lama, pengeluaran biaya lebih besar jika dibandingkan dengan cara yang pertama dan kedua. Biaya yang dikeluarkan mulai dari proses persiapan lahan dengan mencangkul atau membajak, pencabutan bibit, pengangkutan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

Cara yang sering dipakai dari ketiga cara diatas adalah cara yang pertama, karena adanya larangan penggunaan traktor yang dikhawatirkan akan merusak akar tanaman pokok / tegakan. Namun jika ingin menanam dengan cara ketiga pesanggem membuat persemaian di tempat lain yaitu

di lahan persawahan desa. Pengerjaan lahan pun tidak menggunakan traktor melainkan menggunakan cangkul.

d. Hasil Produksi Pesanggem

Pendapatan ekonomi pesanggem melalui usaha penanaman berbagai macam tanaman, baik padi, cabai, jagung, kacang dan lainnya sangat besar, apalagi pada masa panen pertama harganya sangat tinggi. Harga cabai bisa puluhan ribu pada awal panen, sedangkan akhir panen bisa kurang dari lima ribu. Panen cabai bisa dilakukan berkali-kali sesuai kualitas panen. Hasil panen mencapai satu karung setiap kilonya, kalau jagung mencapai dua karung setiap kilonya.

Melalui kebijakan reformasi agraria dengan konsep pengelolaan bersama hutan masyarakat dengan sistem pertanian tumpangsari ternyata dapat menambah penghasilan para pesanggem. Penghitungan hasil produksi para pesanggem tidak dengan menghitung luas areal yang dikerjakan. Penghitungan hasil produksi dilakukan dengan membandingkan keperluan bibit dan hasil yang didapatkan. Rata-rata Penanaman jagung dengan bibit satu kg dapat menghasilkan sekitar satu sampai dua kuintal. Cabai dapat panen berkali-kali menghasilkan sekitar satu sampai dua karung setiap petaknya. Sedangkan panen padi dari bibit satu kg menghasilkan satu karung, dengan berat tiap karung berkisar antara empat puluh sampai lima puluh kg. hal ini ditambah lagi dengan panen tumpangsari lainnya kacang tanah, kacang hijau, kangkung, kacang cokelat, kedelai, dan jenis lainnya. Ditambah lagi penanaman yang dilakukan pada batas pal antar lahan (*wangkit*).

Tanaman tersebut antara lain berupa ketela pohon, singkong, ubi jalar, pisang, nangka, serta jenis tanaman lainnya.

Penghasilan yang didapatkan oleh pesanggem yang berada di sekitar kawasan hutan BKPH Kemlagi mendapatkan keuntungan yang besar melalui sistem tanam tumpangsari. Penghasilan tersebut karena waktu panen yang bersamaan, sehingga panen yang didapat juga lebih besar jika dibandingkan dengan monokultur. Panen pada lahan kering atau ladang menuai panen jagung yang segera disusul oleh panen cabai yang bisa dipetik beberapa kali panen. Panen padi juga dituai pada lahan basah yang juga hampir bersamaan, karena umur padi dan jagung juga hanya tiga bulan. Sama seperti tumpangsari yang dilakukan pada ladang maka lahan basah juga menghasilkan panen tidak hanya sekali, sistem balik dami juga memberi keuntungan ganda dengan memanen padi 2 kali dalam setahun.

Keuntungan ganda hasil panen padi, jagung, dan cabai juga bisa diraup dengan sistem tanam tumpangsari, karena hasil panen di awal musim penghujan akan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Harga tersebut akan mulai turun jika panen di tengah musim, bahkan di akhir musim akan semakin turun harganya. Harga yang didapatkan di awal musim sangat tinggi sebagai akibat dari menipisnya cadangan hasil panen di akhir musim lalu. Bahkan habisnya cadangan pangan yang mengakibatkan adanya kebijakan pemerintah untuk mengimpor dari luar negeri.

Penghasilan yang didapatkan pesanggem cukup besar, karena harga bahan pangan yang lain juga masih dalam jangkauan masyarakat bawah. Bahan pangan yang murah juga dapat mempengaruhi harga pada

musim panen yang didapatkan pesanggem dari tengkulak juga murah. Pesanggem tidak begitu memperlalahkan harga panen yang murah karena sebagian besar bahan pangan pokok tidak harus membeli, mereka bisa mendapatkan langsung dari pertanian.

Penanaman padi dalam satu tahun dilakukan dua kali yaitu awal musim hujan dan setelah panen. Penanaman padi yang dilakukan oleh petani *pasca* panen pertama disebut dengan *balik dami*. Setelah panen yang kedua lahan sawah ini ditanami tanaman yang membutuhkan sedikit air, seperti jagung dan kacang tanah. Berbeda dengan ladang yang hanya bisa ditanam dua kali yaitu penanaman pertama cabai dan jagung, yang kemudian di tumpangsari lagi dengan tanaman lain. Panen yang berkali-kali cukup efektif dalam meningkatkan bahan pangan pokok, hal ini didasarkan atas penggunaan hasil panen sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri.

Pendapatan yang dihasilkan oleh para pesanggem selain melalui padi gogo dan ladang, juga dari hasil penanaman pada batas (*wangkit*) antar lahan pesanggem. Pendapatan tersebut antara lain: ketela pohon, singkong, ubi jalar, pisang, nangka, serta jenis tanaman lainnya seperti rumput-rumputan. Tetapi pada umumnya hasil penanaman ini untuk dikonsumsi pribadi karena ditanam dalam jumlah kecil dan hasilnya juga kecil. Hasil pertanian juga bisa dikonsumsi di areal hutan sebagai pengganti bekal makan yang kurang dengan cara dibakar atau dibawa pulang untuk dimasak lebih lanjut.

e. Usaha Peternakan

Peternakan merupakan suatu usaha yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat khususnya kehidupan petani pedesaan. Kegiatan pesanggem ini tentunya berbeda dengan masyarakat yang menekuni pekerjaan di bidang peternakan. Perbedaannya adalah jumlah hewan yang ditenakkan, yaitu jumlah yang sedikit atau sesuai dengan kemampuan pesanggem itu sendiri. Masalah ternak menduduki tempat yang penting dalam kehidupan masyarakat sebagai negara agraris. Sebagai Negara agraris tentunya banyak hasil pertanian yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makan ternak. Pesanggem hutan kawasan BKPH Kemlagi ini hampir semua memiliki hewan ternak berupa kerbau, kambing, dan sapi. Usaha ternak ini dilakukan dengan berbagai alasan. Alasan pesanggem melakukan usaha peternakan sebagai penghasilan tambahan, selain dari hasil panen pertanian, juga dari hasil ternak, dan reneck. Usaha peternakan dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi mereka apabila harga palawija mengalami penurunan, maka untuk mencukupi kebutuhan mendadak seperti kebutuhan sekolah dan biaya pertanian serta biaya kesehatan, makanan ternak didapatkan dengan mudah, ternak adalah rojo koyo bagi masyarakat patani pedesaan.

Kebutuhan mendesak pada umumnya adalah biaya sekolah untuk anak-anaknya dan biaya pertanian di awal musim penghujan. Biaya sekolah yang cukup tinggi, serta pergantian tahun ajaran baru yang berkisar pada musim kemarau turut serta mendorong tingginya kebutuhan petani. Hal tersebut juga dirasakan lebih berat jika seorang anak baru memasuki jenjang sekolah yang baru, misalnya dari SD ke SMP. Kebutuhan biaya pertanian pada awal musim penghujan yang cukup besar

dikarenakan berkurangnya jumlah pemasukan pada masa musim kemarau, sehingga penjualan ternak menjadi pilihan yang lebih baik. Kebutuhan mendesak lainnya adalah kesehatan, karena kesehatan tidak selamanya terjaga bahkan manusia tidak bisa memprediksinya. Pemenuhan kebutuhan yang mendesak tersebut kadang kala tidak bisa dipenuhi hanya dengan hasil pertanian. Kebutuhan yang mendesak seringkali tidak terjadi pada masa musim panen, sehingga dengan menjual ternak yang dimiliki akan mampu mengatasi kebutuhan tersebut tanpa menunggu musim panen tiba.

Ketiga sisa dari pertanian palawija sebagian besar dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Makanan tersebut dapat diperoleh dari daun jagung yang mulai menua, daun tebu, sisa panen kangkung, batang dan daun padi, rumput gajah yang ditanam pada batas tanah dimanfaatkan sebagai bahan makan ternak, serta *dedak* sisa dari penggilingan padi yang juga dimanfaatkan sebagai tambahan ternak yang kaya akan nutrisi. Adanya makanan ternak yang melimpah dan bermacam – macam mengakibatkan setiap pesanggem yang merawat hewan ternak tidak kesulitan mencari makanan ternak. Namun penjualan ternak hanya apabila pesanggem sudah merasakan kewalahan setelah berkembangbiak selain daripada adanya kebutuhan yang mendesak.

Keempat anggapan masyarakat bahwa sapi merupakan sumber kekayaan (*raja kaya*). Alasan tersebut mendorong pesanggem untuk beternak walaupun dalam skala yang kecil. Kebutuhan yang mendesak di atas tentunya mendukung bahwa hewan ternak adalah sumber kekayaan dari petani pada umumnya.

Serta kelima kebiasaan masyarakat untuk tidak selalu pulang dalam keadaan tangan kosong (*nganggur*). Pesanggem membawa hasil dari ladang mereka, walaupun badan terasa letih setelah bekerja. Seperti telah dijelaskan pada alasan ketiga bahwa makanan ternak sangat melimpah, sehingga mereka memanfaatkan tenaga yang tersisa setelah bekerja untuk membawakan makanan ternaknya.

Keuntungan ekonomi lainnya yang didapatkan oleh pesanggem dalam keikutsertaan menjaga kelestarian hutan yaitu pengambilan sisa dari tegakan utama (*sharing*). Sisa tegakan tersebut diambil dari hutan kayu putih dan juga hutan jati. Hutan kayu putih yang sudah tua berumur enam tahun lebih akan segera diremajakan, kayu tersebut menjadi hak pesanggem seutuhnya karena pihak perhutani hanya mengambil daun kayu putih saja. Pemanenan daun kayu putih dilakukan dalam waktu satu tahun sekali. Dalam proses peremajaan hutan kayu putih, Perhutani memanfaatkan tenaga kerja dari pesanggem lahan itu sendiri.

Hampir sama dengan kayu putih keuntungan didapatkan pesanggem pada lahan hutan jati dengan adanya pemangkasan dahan pohon yang terlalu rindang sebagai kayu bakar. Pemangkasan dilakukan karena pohon yang rindang akan menghambat cahaya matahari sekaligus menghambat pertumbuhan tanaman yang ada dibawahnya. Selain dari dahan pohon yang dipangkas, keuntungan juga didapat dari *rencek*. *Rencek* adalah kayu sisa penebangan dibawah terasan sampai pada akar tanaman.

Rencek tersebut dimanfaatkan sebagai kayu bakar yang dimanfaatkan sendiri ataupun dijual kepada pihak lain. *Rencek* yang dipakai sendiri oleh pesanggem akan mendapatkan manfaat dengan

berkurangnya biaya pengeluaran kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar yang diperlukan pada saat itu yaitu kebutuhan minyak tanah. Minyak tanah dapat digantikan dengan adanya kayu bakar, dengan memasak di atas tungku. Sedangkan *rencek* yang dijual kepada pihak lain maka pesanggem akan mendapatkan tambahan penghasilan. *Rencek* ini dijual pesanggem kepada orang lain karena proses memasak tidak menggunakan kayu bakar dari hutan. Pemenuhan bahan bakar kayu, para pesanggem lebih memanfaatkan sisa tanaman pertanian seperti kayu cabai, kayu tebu, dan batang jagung pada saat memasak. Pemakaian kayu sisa pertanian sebagai bahan bakar dengan alasan sisa tersebut nantinya akan di bakar di hutan atau pun dirumah.

f. Penghasilan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Bersama

Pertanian tumpangsari yang dilakukan oleh pesanggem pada lahan hutan sebenarnya dapat memberikan hasil memanen berkali-kali, namun demikian meskipun secara umum dapat meningkatkan penghasilan masyarakat petani pesanggem, secara keseluruhan belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut dikarenakan biaya produksi pertanian pada saat ini ternyata cukup besar apabila dibandingkan dengan penghasilan masih sangat kurang, dan bisa jadi merugi bila terjadi gagal panen, karena serangan hama atau kurang pengairan.. Biaya produksi pertanian secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Biaya Produksi Pertanian Tahun 2007

Jenis tanaman	Bibit Rp @ kg	Pupuk @karung	Upah Pekerja	Konsumsi	Hasil @karung(50kg)
Padi (5)	15.000	40.000	200.000	80.000	5 x 100.000
Jagung P.11	20.000	40.000	60.000	15.000	2 x 80.000
Cabai	-	40.000	60.000	15.000	2 x 100.000

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa biaya produksi penanaman padi secara keseluruhan membutuhkan biaya sebesar Rp. 335.000,00 dan kalau sudah panen penghasilan yang diterima kurang lebih sebesar Rp. 500.000,00. Tanaman jagung dengan biaya produksi sebesar Rp. 135.000,00 dan akan memperoleh penghasilan kurang lebih Rp. 160.000,00. Penanaman cabai dengan biaya produksinya sebesar Rp. 115.000,00 dan akan menghasilkan Rp.200.000,00. Total biaya produksi untuk menanam ke tiga jenis tanaman tersebut mencapai Rp. 585.000,00 dan setelah panen akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 860.000,00. Hasil tersebut ternyata masih kurang maksimal karena biaya pengeluaran yang di hitung belum termasuk tenaga keseharian dari pesanggem. Selain itu naik turunnya harga jual hasil pertanian akan menyebabkan pengasilan petani pesanggem juga tidak menentu, apabila harga naik maka pendapatannya bisa lebih besar, namun apabila harga jual turun maka pesanggem bisa mendapatkan kerugian.

Tenaga pesanggem yang belum terhitung dari kegiatan produksi hasil pertanian tersebut dapat ditutupi dengan hasil lainnya. Hasil lain tersebut meliputi pengambilan recek dan penjarangan ranting kayu tegakan yang dapat mengurangi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar.

Selain itu keuntungan lainnya di dapat dari kegiatan bertanam di wangkit yang dapat mengurangi biaya belanja sayuran. Serta kegiatan bertani yang dapat memanfaatkan tanaman pertanian setiap hari sepulang bekerja di lahan andil.

Pemukiman warga pada masa itu juga belum seperti sekarang, yang sudah permanen menggunakan tembok. Pada akhir pelaksanaan program PHBM di sejumlah desa yang terdapat di sekitar areal hutan BKPH Kemlagi masih banyak rumah warga yang terbuat dari kayu. Keadaan rumah dan pendapatan petani selama satu kali produksi dengan keuntungan yang seperti itu masih belum mampu menyejahterakan masyarakat.

B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Membawa Perubahan Sosial dan Budaya

Pencapaian tujuan pembangunan harus dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang tercermin pada peningkatan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Masalah sosial yang ada di wilayah BKPH Kemlagi adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi di mana seseorang tidak mempunyai makanan, uang, rumah, pelayanan kesehatan, dll, yang memadai. Melihat pengertian masalah sosial dari poin pertama maka masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat sekitar kawasan hutan sangat kontras dengan keadaan alam yang terhampar begitu luas. Luasnya lahan hutan tersebut harusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk turut membantu memecahkan masalah kemiskinan.

Kemiskinan diartikan suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Selo Sumardjan (1993: 12) golongan kaum miskin ini terdiri dari ; (1) Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, (2) Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya, (3) Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (*unskilled labourers*), dan (4) Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah). Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok. Angka kemiskinan cukup tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat di daerah pedesaan. Melalui penerapan kebijakan PHBM ini, diharapkan pengelolaan hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum kesejahteraan diharapkan dapat dirasakan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menjaga keberadaan dan keberlanjutan fungsi hutan sebagai penjaga keseimbangan kehidupan. Kebijakan yang baik selain meningkatkan pendapatan juga harus mampu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kelestarian hutan. Pengelolaan hutan yang baik dan efektif tergantung pada kepedulian masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikannya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan Kemlagi menurut penggolongan kemiskinan Selo Sumarjan maka mereka di golongkan pada golongan satu dan dua. Golongan satu yaitu petani yang tidak memiliki lahan sendiri, dan golongan dua adalah petani yang

mempunyai lahan namun kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya. Dari permasalahan kemiskinan tersebut maka program PHBM Perhutani yang melibatkan unsur masyarakat dalam pengelolaannya diharapkan mampu membantu mengurangi angka kemiskinan.

Terbukanya akses masyarakat ke hutan juga harus meningkatkan peran sumberdaya hutan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan hutan adalah bahwa masyarakat lokal tidak merasa dirugikan. Hutan yang menjadi salah satu tulang punggung kehidupan jangan sampai rusak, yang bisa mengakibatkan punahnya populasi.

BKPH Kemlagi sebagai areal hutan produksi memberikan manfaat baik di bidang ekonomi maupun sosial. banyak manfaat di bidang sosial yang dirasakan masyarakat sebagai petani pesanggem. Pembagian persil tidak memihak kepada seseorang, persil dibagi secara adil dengan sistem acak. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin atau dekat tidaknya tempat tinggal dan petak yang akan dikerjakan. untuk calon pesanggem. Namun apabila tidak ada pesaing maka pesanggem bebas mengambil persil sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemampuan maksudnya jumlah anggota keluarga dan kondisi perekonomiannya.

Pembagian luas petak akan dibagi sesuai dengan jumlah peminta dalam kurun waktu tertentu. Setiap masyarakat bisa mengakses hutan ini tanpa ada perbedaan antara masyarakat miskin dan kaya, warga desa sekitar hutan atau bukan warga setempat. Selain itu penempatan calon pesanggem juga tidak sesuai jauh dekatnya dengan pemukiman ataupun

luas sempitnya petak, tetapi pembagian ini dengan sistem acak. Hal tersebut tentunya untuk menghindari adanya kecemburuan sosial serta menghindari terjadinya *money politic*. Hal yang diutamakan pihak pengelola hutan BKPH Kemlagi adalah kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Pengambilan persil oleh para pesanggem juga berdasarkan pada keinginan serta kemampuan pesanggem tersebut dan anggota keluarganya. Keinginan dan kemampuan pesanggem dalam hal ini sesuai dengan jumlah anggota keluarga selaku tenaga pekerja dalam lahan pertanian. Calon pesanggem yang memiliki anggota keluarga banyak biasanya akan mengambil kesempatan untuk mengambil lahan hutan sebagai penghasil tambahan pertanian selain dari lahan pertanian yang dimiliki secara pribadi. Sedangkan keluarga yang memiliki anggota sedikit, memilih untuk mengerjakan lahan milik pribadinya saja. Pesanggem yang memiliki anggota sedikit, tetapi memiliki modal juga akan mengambil peranan dalam kawasan hutan tersebut.

Pesanggem yang memiliki modal cukup dalam melakukan pekerjaan yang diluar kemampuan si petani dan anggota keluarga, lebih memilih untuk mempekerjakan tenaga orang lain sebagai buruh tani. Buruh tani ini akan bekerja sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Si pekerja memberikan tenaga dan waktunya dan si petani memberi imbalan jasa berupa uang atau hasil pertanian, misalnya padi atau beras, disamping persetujuan pokok ini dapat juga memberi tambahan biasanya berupa makanan (Adi Wilaga, 1982:120).

Banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh petani pesanggem di sekitar hutan Kemlagi. Pekerjaan laki-laki dan perempuan

berbeda sesuai tenaga yang dipakai. Pekerjaan laki - laki berupa mencabut *winih*, mencangkul, memikul, membajak, serta mengangkut hasil panen. Perempuan menanam dan *dadak* . Upah yang diberikan juga berbeda sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dan lama waktu kerja. Setengah hari pagi sampai sebelum duhur, sehari dari pagi sampai sore dikurangi waktu istirahat waktu duhur. Pagi hari diberikan makanan sarapan, jika sehari ditambah *krobok* (makanan tambahan seperti gorengan, minuman, atau makan siang) pada siang hari, serta adanya rokok untuk pekerja laki – laki. Saya lebih memilih sebagai *preman* karena waktu panen lama, biasanya gagal panen, tidak ada biaya, dan tenaga terbatas.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui, bahwa Preman yang ada di wilayah BKPH Kemlagi akan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Pembagian kemampuan ini tentunya berdasarkan atas tenaga yang dimiliki oleh pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Pekerja laki-laki umumnya memiliki tenaga yang lebih besar jika dibandingkan dengan tenaga perempuan. Tenaga pekerja laki-laki digunakan untuk pekerjaan yang berat seperti mencabut bibit padi yang disemai *winih*, mencangkul, memikul, membajak, serta mengangkut hasil panen. Sedangkan pekerja perempuan bekerja yang lebih ringan seperti menanam baik jagung, kedelai, padi atau *tandur (ditata mundur)*, kangkung, juga sebagai pembersih gulma / rumput (*dadak*).

Perbedaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani laki-laki dan perempuan juga memberikan perbedaan pula pada upah yang didapatkan. Upah yang didapat bergantung pada jenis pekerjaan dan lamanya waktu yang diperlukan. Pekerjaan berat dan juga durasi waktu yang lama akan memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan

pekerjaan yang ringan dan membutuhkan waktu yang relatif sedikit. Pembagian waktu ini berdasarkan waktu setengah hari atau sehari penuh. Batas waktu setengah hari mulai dari jam enam sampai maksimal pukul setengah dua belas. Sedangkan waktu untuk satu hari adalah waktu setengah hari diberikan waktu istirahat sampai dengan jam setengah satu dan dilanjutkan sampai jam empat.

Pekerjaan setengah hari akan mendapatkan sarapan pagi, begitu pula dengan waktu yang satu hari tapi dengan tambahan makanan (*krobok*) yang diberikan pada siang hari. Akan tetapi jika tidak adanya makanan pagi atau siang maka pekerja tersebut mendapat upah yang lebih sebagai pengganti makan tersebut. Konsumsi lainnya yang diberikan oleh pemilik lahan yaitu kopi, es, maupun minuman lainnya. pekerja laki-laki akan mendapatkan tambahan rokok sesuai dengan jumlah pekerja atau keiklahaan dari pemilik lahan.

Petani yang bekerja pada lahan orang lain (*preman*) mempunyai beberapa alasan. Pertama karena tidak adanya biaya yang dimiliki oleh buruh tani tersebut untuk modal pengelolaan lahan karena biaya hidup yang pas-pasan. Kedua tenaga yang dimiliki tidak cukup untuk mengelola lahan hutan tersebut. Ketiga hasil panen yang belum tentu dan takut jika tidak balik modal karena gagal panen. Keempat untuk mengolah lahan membutuhkan biaya banyak dan untuk mendapatkan hasil panen butuh waktu yang lama. Keempat alasan tersebut mendorong petani berpikir bahwa kebutuhan mendesak setiap hari dengan bekerja sebagai buruh tani akan cepat menghasilkan uang daripada menunggu waktu panen yang tidak menentu.

Kegiatan pertanian masyarakat kawasan BKPH Kemlagi ini bersifat kekeluargaan. Sifat ini dapat dilihat dari kegiatan pertanian yang dilakukan dalam mengolah lahan pertaniannya saling bergotong-royong dalam satu keluarga besar secara bergantian (*irutan*). Irutan ini dilakukan jika petani A sekarang membantu pada pekerjaan petani B, maka suatu hari jika ada pekerjaan pada petani A membutuhkan tenaga kerja petani B harus siap membantu atau jika berhalangan harus mencarikan ganti dengan menyewa orang untuk diberikan upah.

Kegiatan perekonomian seperti ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan ekonominya. Berdasarkan data hasil kegiatan pertanian dapat menggambarkan keadaan pendapatan ekonomi masyarakat yang mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Peningkatan perekonomian masyarakat kedepannya diharapkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan di daerah sekitar kawasan hutan BKPH Kemlagi.

Selain bidang sosial terdapat juga bidang budaya yang turut serta mewarnai kehidupan petani di desa. Budaya yang ada sehubungan dengan kegiatan pertanian yaitu sedekah bumi menjelang awal musim hujan (sedekah turun bumi) dilaksanakan saat diambilnya padi yang disimpan di lumbung untuk menyambut dan memulai bertanam. Keleman pada masa akan panen waktu hujan sedang deras – derasnya sehingga menggenangi tanaman, namun di geneng ini dilakukan sehari sebelum sedekah panen. Karena sejarah waktu musim keleman terjadi banjir sehingga gagal panen itu terjadi beberapa tahun. dan sedekah bumi setelah panen, dilakukan setelah petani menyimpan padi di lumbung. Sedekah panen biasanya ada wayang, karawitan, ludruk, atau kuda lumping.

Sedekah bumi menjelang musim tanam adalah suatu budaya yang dilakukan dengan tujuan agar yang maha kuasa segera menurunkan hujan sehingga petani siap untuk memulai bercocok tanam. Budaya ini dilakukan pada awal musim penghujan yang ditandai dengan dibukanya lumbung padi. Lumbung digunakan oleh masyarakat pedesaan sebagai tempat menyimpan padi sebagai cadangan makanan pada saat musim paceklik, terutama pada awal musim penghujan. Pada awal musim penghujan ini cadangan pangan petani sudah menipis bahkan habis. Untuk itu pengambilan simpanan padi di lumbung dapat membantu meringankan berat beban petani, jika dibandingkan dengan membeli bahan pangan yang harganya naik turun. Adanya cadangan makanan yang tersimpan di lumbung maka pada musim hujan masyarakat tidak khawatir akan kekurangan bahan pangan pokok. Hal tersebut karena adanya aturan bahwa padi yang telah di simpan tidak bisa di ambil sebelum musim hujan turun, dan pengambilannya dilakukan secara bersamaan. Sedekah bumi ini dilakukan dengan cara membawa masakan dari hasil kegiatan bertani ke balai dusun.

Keleman berasal dari kata kelem yang artinya tergenang air untuk padi yang ditanam di sawah atau lahan hutan yang difungsikan sebagai sawah dengan cara dialiri air. Keleman adalah suatu keadaan pada waktu tanam padi dan umur padi mendekati berbuah serta terjadi hujan yang melimpah. Hujan yang melimpah tersebut nantinya akan membuat kebutuhan air yang sangat baik sehingga memungkinkan untuk mendapatkan panen yang baik pula. Namun di sebuah dusun yaitu dusun Geneng pelaksanaan keleman tidak dilakukan pada saat tersebut, melainkan satu hari menjelang sedekah bumi pada saat musim panen.

Perbedaan pelaksanaan budaya keleman adalah akibat dari waktu menjelang musim panen terjadi hujan yang lebat dan tak kunjung berhenti, sehingga mengakibatkan aliran air yang cukup deras membuat padi yang siap untuk panen jadi roboh. Padi yang roboh mengakibatkan gagalnya musim panen atau berkurangnya hasil panen. Kejadian demikian terjadi dalam beberapa tahun.

Sedekah bumi pada musim panen padi merupakan budaya untuk menggambarkan rasa syukur atas rizki yang telah diberikan oleh Tuhan. Sedekah bumi ini dilaksanakan pada saat setelah musim panen pertama usai. Sama seperti budaya yang lain di atas, maka sedekah bumi ini juga dibawa ke balai dusun setempat. Namun terkadang ada yang di bawa ke *grumbul* atau tempat yang dikeramatkan, seperti sumur tua dan pohon tua. Pada saat sedekah bumi yang dilaksanakan pasca panen ini masyarakat cenderung membuat acara yang cukup besar, dengan adanya tampilan wayang, ludruk, karawitan, maupun seni kuda lumping.

Budaya yang ada di atas merupakan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Adanya budaya tersebut pada awalnya dilakukan untuk prosesi bercocok tanam di lahan pertanian desa. Dengan dibukanya kawasan hutan bagi masyarakat sekitar hutan, maka kebudayaan tersebut juga dilakukan pada proses penanaman pada lahan hutan. Selain itu masa tanam yang bersamaan, sehingga budaya tersebut dijadikan satu dengan kegiatan bercocok tanam pada lahan pertanian hutan.

Dalam melaksanakan pengelolaan hutan bersama masyarakat tersebut pemerintah juga membuat peraturan yang harus di tatati oleh para petani pesanggem di lingkungan sekitar hutan. Adanya

peraturan tersebut tentu untuk melatih para petani tersebut untuk selalu meningkatkan budaya disiplin dan tanggung jawab demi keberhasilan bersama. Aturan yang dibuat meliputi kewajiban dan larangan. Peraturan yang berupa larangan antara lain para petani pesanggem tidak boleh memakai bahan pupuk kimia, pembuangan sampah plastik sisa bungkus bibit tanaman, penggunaan pestisida, dan penggunaan traktor, serta penanaman pohon besar selain tegakan. Pemakaian pupuk kimia tidak dianjurkan karena unsur yang terkandung dalam pupuk tersebut dapat membuat unsur tanah menjadi keras. Dianjurkan bagi para pesanggem untuk memakai pupuk kandang atau kompos yang terbuat dari bahan rontokan daun. Pembuangan sampah plastik dari sisa bungkus bibit akan menjadikan tanah rusak akibat dari plastik yang tidak bisa menyatu dengan tanah. Pemakaian pestisida juga akan mengganggu pertumbuhan tegakan, walaupun bisa mengurangi serangan hama dan gulma. Pemakaian traktor juga dilarang karena galian yang dalam akan mengganggu pertumbuhan akar. Akar yang terganggu juga mempengaruhi penyimpanan air yang terserap pada musim hujan, sehingga jika akar tidak bekerja secara maksimal, maka pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Begitu juga dengan penanaman pohon besar akan menghambat pertumbuhan tanaman pokok yaitu kayu jati dan kayu putih, dan akar yang besar pula banyak menyerap zat hara yang seharusnya dibutuhkan oleh tegakan. Penanaman ubi-ubian seperti singkong, ketela, dan mbote, yang ditanam di batas antar lahan atau *wangkit* tidak dilarang.

Pemberian hadiah kepada pesanggem yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Pesanggem yang berprestasi

dapat dilihat dari pelaksanaan peraturan yang berlaku, serta tanaman yang diolahnya berhasil dengan hasil yang baik karena pengelolaan terstruktur. Hadiah yang diberikan oleh pihak perhutani akan keberhasilan pesanggem tersebut berupa pemberian hewan ternak, jam dinding, dan pemberian bibit gratis agar menjadi pemicu terus meningkatkan kinerjanya. Hadiah ini diharapkan menjadi contoh serta dapat menarik perhatian bagi pesanggem lainnya.

Pegawai Perhutani juga ikut serta dalam penanaman pohon yang sedang digalakkan yaitu kayu putih dan kayu jati. Kegiatan penanaman pohon ini sebagai contoh kerja yang dilakukan pihak Perhutani kepada pihak petani. Hal demikian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya fungsi hutan sebagai aset yang sangat berharga, sehingga perlu untuk di jaga kelestariannya.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan lahan hutan mengakibatkan pelanggaran lainnya. Pelanggaran yang dianggap cukup sulit pengontrolannya yaitu pengalihan lahan andil kepada pesanggem lain. Pengalihan lahan terjadi dengan berbagai cara. Pertama, sistem warisan semua lahan secara turun temurun hanya kepada satu anak. Kedua, warisan sebagian dan bagi rata kepada beberapa anak. Ketiga, tukar tambah lahan hutan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Kesepakatan biasanya antara luas sempitnya dan jauh dekatnya lahan garapan dengan pemukiman. Keempat dengan sistem jual beli kepada pesanggem lain. Jual beli ini dengan dalih ganti rugi selama proses pembukaan dan pembersihan lahan, serta pengganti harga pembelian yang dilakukan sebelumnya.

Masyarakat juga mencari keuntungan dengan mengerjakan lahan hutan meskipun tenaga yang dimiliki hanya mampu mengerjakan penanaman palawija pada lahan pertanian milik pribadi. Kekurangan tenaga tersebut disiasati dengan penanaman tebu pada lahan sendiri atau lahan pertanian desa. Tebu menjadi pilihan utama karena pengolahannya tidak memerlukan perawatan yang intensif seperti yang dilakukan pada proses penanaman palawija. Sedangkan untuk menghasilkan palawija pesanggem lebih memilih untuk mengerjakan lahan hutan, sehingga penghasilan yang didapatkan selain dari pertanian palawija pada lahan hutan juga hasil perkebunan tebu pada lahan sendiri.

C. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Meningkatkan Keamanan Hutan

Kondisi hutan Indonesia sekarang ini pada hakekatnya terkait dengan sistem politik. Keterlibatan hutan dalam politik dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1968 tentang penanaman modal asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan hutan. Sejak saat itu, maka kekayaan hutan nyaris tidak bersifat ekonomi kerakyatan. Kegiatan pembangunan pada saat itu lebih ditujukan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memantapkan stabilitas politik guna mendukung pembangunan nasional.

Kebijakan tersebut hanya berusaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri. Pemberian akses untuk mengelola hutan kepada perusahaan pemegang Hak Perusahaan Hutan (HPH) pada mulanya dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi hutan produksi. Pemegang HPH yang tidak

bertanggung jawab justru mengakibatkan pada kerusakan hutan. Keadaan tersebut diperparah dengan maraknya korupsi kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga kelestarian hutan.

Peran pemerintah sangat berpengaruh agar kerusakan hutan segera dapat diperbaiki. Kongres kehutanan dunia VIII tahun 1978 yang diadakan di Jakarta dengan mengangkat tema Hutan untuk kesejahteraan Masyarakat (*Forest for People*) berperan serta dalam membantu mengatasi kerusakan hutan yang parah. Kongres tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal ini yaitu Perhutani, yang menerapkan kehutanan masyarakat. Kehutanan masyarakat yang diterapkan diantaranya Mantri Lurah, Perhutanan Sosial, dan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan. Setelah era reformasi meningkatkan hutan kemasyarakatan dengan penerapan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Penerapan UUD 1945 menyatakan akan pentingnya bagi masyarakat untuk ikut berperanserta dalam kegiatan ekonomi, politik, hukum terutama dalam menggali sumberdaya alam yang dimiliki oleh bangsa ini. Untuk itu akses yang terbuka atas kekayaan alam yang ada di Indonesia ini diberikan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya milik sebagian golongan saja. Selain itu dalam pembangunan hutan tidak hanya pengelola dalam hal ini adalah Perhutani, melainkan diperlukan peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan. Peran serta pengawasan tersebut harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Program PHBM sangat tepat dalam melakukan tugas pengawasan. Dikatakan demikian karena dengan hutan negara yang dimiliki oleh rakyat secara langsung akan mendapatkan pengawasan yang sangat ketat.

Pengawasan tersebut sangat efisien karena lahan hutan atau persil telah diawasi oleh pengelola pertanian yang berada di bawah tegakan tanaman hutan. Hal tersebut dilakukan oleh pemilik baik dibawah tegakan kayu putih ataupun kayu jati. Pengawasan yang dilakukan memberikan keamanan, kelestarian, dan kelangsungan bagi generasi penerus yang akan datang tidak akan mengalami kerusakan.

Sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPH kepada masyarakat kawasan hutan diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan masyarakat yang digunakan dalam membantu Perhutani melestarikan hutan. Sosialisasi tersebut berisi cara penanaman serta perawatan tanaman yang baik. Perihal penanaman yang baik tentunya disertai hal yang dilarang agar tidak merusak kawasan hutan. Mereka yang melanggar aturan akan dikenakan sangsi. Sangsi, merupakan sistem ganjaran (*reward*) dan sistem hukuman (*punishment*) dalam suatu sistem sosial (Munadar, 2005:61). Reward yang diberikan berupa hadiah agar menambah semangat untuk bekerja lebih baik, sedangkan punishment berupa pengambilalihan lahan hutan yang sudah dikerjakannya.

Pelaksanaan PHBM yang bertujuan untuk mengelola lahan hutan dengan dasar kesejahteraan masyarakat sekitar hutan juga memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat terjaga dengan adanya keamanan hutan, dari tindakan pencurian hasil hutan. Untuk menghindari pencurian maka pihak Perhutani dengan masyarakat bekerjasama. Kerjasama masyarakat juga membantu terciptanya keamanan hutan, dengan wilayah yang luas dan tenaga yang terbatas ternyata mampu menghindari konflik atau kekerasan.

Kebijakan PHBM ini sangat membantu akan keamanan wilayah hutan dari pembalakan liar. Masyarakat yang berpartisipasi sebagai pesanggem untuk memanfaatkan lahan hutan mempunyai peran penting dalam menjaga hutan. Peran tersebut karena pengawasan terhadap tegakan pada lahan garapannya sendiri, sehingga keamanan hutan dari pembalakan lebih intensif. Pengawasan masyarakat sebenarnya dilakukan secara tidak sadar, karena pesanggem hanya merawat dan mengawasi setiap tegakan yang ada pada lahan andilnya. Namun dengan sebagian besar lahan hutan dikerjakan oleh pesanggem maka hampir seluruh kawasan hutan terjaga dengan sendirinya.

Petugas kehutanan yang jumlahnya hanya sedikit, dalam menjaga menjaga hutan bisa mengandalkan para pesanggem. Selain itu apabila terjadi konflik tidak sampai terjadi kekerasan karena setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh masing-masing pesanggem. Pihak Perhutani juga dilibatkan, namun hanya sebagai penengah dan pengambil keputusan serta mendamaikan setiap perkara yang terjadi. Untuk menjaga keamanan bersama kadangkala juga diadakan patroli keamanan hutan oleh mandor dan polisi hutan yang juga melibatkan petani pesanggem yang memiliki pengaruh terhadap pesanggem lain secara signifikan. Penurunan pencurian kayu yang terjadi karena adanya konsep pengelolaan hutan sosial dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 10
Pencurian Kayu Tahun 2006-2007

BKPH/ RPH	Tahun 2006			Tahun 2007			Total
	Jml Ha	Jml tgc	Jumlah kerugian	Jml Ha	Jml tgc	Jumlah kerugian	
Simo	13	55	15.178.000	9	11	1.298.800	16.476.800
Kemlagi	8	25	1.926.000	13	13	4.672.000	6.598.000
Kupang	2	8	1.760.000	2	2	1.254.000	3.014.000
Selogen Dogo	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	23	88	18.864.000	24	26	7.224.800	26.088.800

Sumber data: Rekapitulasi Pencurian Kayu di KPH Kemlagi pada tahun 2007

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pencurian yang tertinggi di wilayah BKPH kemlagi tahun 2006 adalah di RPH Simo dengan jumlah tegakan sebanyak 55. Dengan adanya pencurian tegakan tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian yang paling besar yaitu sebesar Rp 16.476.800,00. Pada tahun 2007 di RPH Simo masih terjadi kasus pencurian, namun tingkat pencurian menurun cukup drastis dari 55 tegakan menjadi 11 tegakan, dengan kerugian Rp 1.298.800,00.

Daerah yang cukup aman dari kasus pencurian kayu adalah RPH Kupang. Tabel tersebut menggambarkan kasus pencurian pada tahun 2006 hanya 8 tegakan dan 2007 sejumlah 2 tegakan. Kerugian masing – masing adalah Rp 1.760.000,00 dan Rp 1.254.000,00. Kasus pencurian kayu di RPH Kupang tentunya paling sedikit jika dibandingkan dengan RPH Simo yang mengalami pencurian paling banyak dan RPH Kemlagi pada urutan kedua. Sedangkan luas wilayah RPH Selogendogo belum diketahui dengan pasti begitu juga dengan pencurian kayunya.

Total pencurian yang terjadi selama 2 tahun adalah 114 tegakan. Pencurian yang begitu banyak, mengakibatkan kerugian yang cukup besar yaitu Rp 26.088.800,00. Melihat jumlah tegakan yang dicuri dan harga yang jauh berbeda, dikarenakan jenis kayu yang dicuri berbeda. Perbedaan harga ditentukan oleh kualitas kayu itu sendiri. Kayu jati yang paling mahal jika dibandingkan dengan kayu yang lain seperti sonokeling atau mahoni. Hal tersebut karena kepercayaan konsumen terhadap kualitas kayu jati yang memiliki karakteristik yang kuat, jika dibandingkan dengan jenis kayu yang lain.

Banyaknya kasus pencurian kayu tersebut, tentu akan banyak mengakibatkan kerugian bagi negara, khususnya wilayah BKPH Kemlagi. Dari tabel tersebut juga didapatkan gambaran bahwa adanya penurunan aktivitas pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Penurunan tersebut sebagai salah satu dampak positif dari pelaksanaan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Selain program tersebut untuk mananggulangi kasus pencurian kayu yang terjadi, keamanan hutan harus ditingkatkan. Keamanan hutan tidak hanya tugas dari petugas keamanan atau polisi hutan saja. Masyarakat sekitar kawasan hutan harus memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan yang berada di sekitar pemukiman mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan yang lestari, serta besarnya manfaat hutan bagi mereka turut mendorong terciptanya keamanan hutan setelah reformasi.

Masyarakat yang dimaksud di atas adalah petani pesanggem. Petani pesanggem juga sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah kasus pencurian kayu. Adanya pengawasan pesanggem terhadap lahan

hutan yang dikerjakannya, sehingga kemanan hutan lebih terjaga keamanannya. Bantuan yang diberikan oleh pesanggem tersebut turut serta meningkatkan pertugas keamanan atau polisi hutan melakukan penangkapan pencuri serta hasil pencurian kayu yang dilakukan oleh pembalak liar. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan banyaknya kayu yang diamankan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 11
Kerugian dan Jumlah Kayu yang Dapat Diamankan Pada Tahun 2006

BKPH/RPH	Tahun 2006			Kayu yang diamankan		
	Jumlah Ha	Jumlah tegakan	Jumlah kerugian	Batang	M3	Rp
Simo	1	2	678.000	10	0,952	460.790
Kemlagi	3	4	630.000	-	-	-
Kupang	2	2	1.254.000	-	-	1.254.000
Selogendogo	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	6	8	2.562.000	10	-	1.714.790

Sumber : laporan BKPH Kemlagi ke KPH Mojokerto Tahun 2006

Dari tabel pengamanan kayu di atas, didapatkan gambaran bahwa terjadi pencurian kayu sebanyak 8 tegakan. Pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.562.000,00 dan berhasil mengamankan kayu sebanyak 10 batang dan 2 tegakan. Pengamanan yang dilakukan mencegah kerugian yang lebih besar. Kerugian yang diderita sebanyak Rp 2.562.000,00 tersebut dapat ditekan dengan pengamanan sehingga dapat memangkas kerugian sebesar Rp 1.714.790,00.

Dengan demikian, meskipun telah dilaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di BKPH Kemlagi, yang secara ekonomi telah mampu membantu menambah tingkat penghasilan petani di sekitar hutan, namun juga masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Permasalahan tersebut yang paling krusial adalah penegakan hukum berkaitan dengan tindakan pencurian kayu, yang sering melibatkan masyarakat petani hutan. Masyarakat petani hutan juga telah banyak membantu menjaganya, sehingga terjadi simbiosis mutualisme

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai zaman dan pengalaman sejarah dunia, ternyata ketidakseimbangan pemilikan tanah (agraria) yang paling banyak menimbulkan masalah dan penyengsaraan rakyat. Sebaliknya indikasi sejahtera tidaknya rakyat di suatu negara ditentukan oleh adanya pemerataan pemilikan dan penguasaan agrarian negara tersebut. Istilah pembaruan agraria merupakan terjemahan dari *agraria reform* (reformasi agraria), yang dalam pengertian terbatas dikenal sebagai *landreform*, di mana salah satu programnya yang banyak dikenal adalah dalam hal redistribusi (pembagian) tanah.

Reforma agraria di Indonesia diperkenalkan oleh Presiden Soekarno 59 tahun silam, tepatnya 13 januari 1960. Soekarno percaya bahwa petani yang memiliki tanah sendiri akan menggarapnya dengan lebih intensif. Soekarno menganggap reforma agraria dapat menyelesaikan masalah agraria sisa kolonial dan feodalisme, sekaligus meletakkan fondasi ekonomi nasional. Adanya gelombang reforma agraria dilakukan berbagai negara yang baru saja merdeka dari jajahan Negara colonial juga turut mempengaruhi pemikiran Soekarno.

Pada saat ini pemerintah Indonesia tengah melakukan percepatan program reforma agraria melalui redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta Perhutanan Sosial.. Pemerintah sendiri

menargetkan bisa menertibkan 7 juta bidang tanah melalui program reformasi agraria. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya seluas 5 juta bidang saja. Objek dari Redistribusi Tanah yang dimaksud adalah tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria. Kemudian Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah negara dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa jika ada pelepasan kawasan hutan menjadi area non-hutan atau istilah teknisnya disebut area penggunaan lain (APL) dapat diberikan HGU untuk menanam berbagai macam tanaman produktif, diberikan masa berlaku 35 tahun untuk dapat diperpanjang atau diperbaharui. Pada tingkat implementasi, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) realisasi program perhutanan sosial pada tahun 2017 adalah seluas 1.917.890,07 hektar.

Reformasi agraria dalam pengelolaan kawasan hutan yang sebelumnya tidak melibatkan masyarakat sekitar hutan mulai dilakukan setelah lahirnya pemerintahan reformasi. Kebijakan reformasi agrarian dalam hal penngelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan adanya konsep Perhutanan Sosial, yang salah satunya adalah adanya hutan masyarakat dan dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar hutan. Konsep itu melahirkan kebijakan yang dikenal dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program yang dicanangkan oleh pemerintah ini mendapatkan sambutan dan dukungan

yang hangat dari masyarakat yang selama ini merasa dipinggirkan dalam mengelola hutan yang ada dilingkungan sekitarnya. Program yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi salah satu latar belakang diterapkannya PHBM di BKPH Kemlagi KPH Mojokerto.

Pelaksanaan PHBM di kawasan BKPH Kemlagi melibatkan unsur masyarakat yaitu petani. Program PHBM memberikan keuntungan bagi kedua pihak yaitu pesanggem dan pihak perhutani. Keuntungan yang diperoleh pesanggem secara umum dalam mengerjakan lahan hutan adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia juga beragam, sehingga penduduk sekitar hutan dapat memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Jenis pekerjaan tersebut terdiri dari bidang pembinaan, produksi, dan keamanan. Selain tiga bidang tersebut pendapatan masyarakat juga diharapkan dapat meningkat dengan adanya kegiatan bercocok tanam / pertanian, berternak, serta hasil sharing antara perhutani dan pesanggem. Jenis kegiatan yang diminati adalah pertanian oleh pesanggem. Kegiatan pertanian diharapkan mampu membantu meningkatkan hasil tanaman pangan pokok pesanggem pada khususnya, serta peningkatan cadangan pangan nasional pada umumnya. Adanya peningkatan hasil tanaman pokok, maka kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pesanggem.

Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh pesanggem adalah dengan cara sistem tanam tumpangsari. Penggunaan sistem ini diharapkan memberikan keuntungan ganda. Keuntungan didapat dari kegiatan bercocok tanam yang lebih dari satu kali dalam satu tahun, penanaman tanaman yang lebih dari satu jenis pada lahan dan waktu yang bersamaan, serta adanya penanaman tanaman pada pal batas (*wangkit*). Penanaman

yang dilakukan pada pal batas yang relatif sedikit juga turut membantu mengurangi pengeluaran belanja kebutuhan pangan petani.

Kegiatan beternak memberikan keuntungan tersendiri bagi kehidupan pesanggem. Beternak dipilih pesanggem karena tersedianya jumlah makanan ternak yang didapatkan dari hasil hutan maupun sisa kegiatan bertani pada lahan desa. Selain itu hewan dianggap sebagai raja kekayaan karena mampu menutupi kebutuhan yang harus dikeluarkan secara mendadak. Serta adanya kebiasaan masyarakat agar tidak pulang dalam keadaan tanpa membawa apa-apa dari kegiatan bertani walaupun tubuh dalam keadaan payah setelah lelah bekerja.

Hasil sharing yang dilakukan antara pihak Perhutani dengan pesanggem juga turut serta membantu meningkatkan pendapatan pesanggem. Hasil sharing berupa cabang kayu yang terlalu rindang sehingga dianggap mengganggu hasil kegiatan bertani bisa dipangkas untuk diambil kayunya. Selain itu adanya reneck setelah pemanenan yang dilakukan pihak perhutani. PHBM juga memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat yang mengerjakan lahan hutan. Keuntungan tersebut adalah terbangunnya komunikasi yang lebih baik antar para pesanggem, yang akan dapat meningkatkan harmonisasi kehidupan masyarakat desasekitar hutan. Selain terjadinya komunikasi antar pesanggem, juga terjadinya komunikasi antara pihak perhutani dengan pesanggem. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong sikap cinta akan kelestarian hutan. Budaya tradisi lama juga semakin dilestarikan lagi, diantaranya adalah sedekah bumi menjelang awal musim hujan yang ditandai dengan pengambilan simpanan padi di lumbung desa, keleman pada saat akan panen padi yang pertama, dan sedekah bumi setelah panen. Ketiga budaya

tersebut dilakukan sebagai ritual proses pengerjaan lahan pertanian desa dan juga pengerjaan lahan hutan social yang mereka kerjakan.

Program PHBM yang diberlakukan oleh Perhutani turut serta memberikan keuntungan bagi pemerintah. Keuntungannya adalah mendorong naiknya tingkat keamanan hutan dan menurunnya kegiatan pencurian kayu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut didorong oleh adanya partisipasi pesanggem yang selalu menjaga tegakan pada petak yang diolahnya. Selain itu adanya kegiatan patroli oleh polisi hutan yang dibantu oleh pesanggem.

B. Saran

Reformasi agraria dalam hal pengelolaan hutan dengan konsep perhutanan sosial melalui program PHBM yang diterapkan oleh perhutani merupakan program yang sangat baik dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa pinggir hutan. Program tersebut diharapkan terus diterapkan agar mampu meningkatkan hasil secara berkesinambungan, sehingga tidak terjadi pengangguran akibat pengambil alihan lahan kembali oleh perhutani.

Penerapan sistem yang dilaksanakan pada PHBM seharusnya diperbaiki. Hal tersebut berkenaan dengan penekanan sanksi yang harus diberikan oleh perhutani kepada pelanggar. Sanksi diharapkan mampu mendorong masyarakat agar lebih memahami lingkungan hutan yang terdapat disekitar tempat tinggal mereka.

Pemerintah dalam hal ini Perhutani juga harus tegas dan adil dalam menerapkan sanksi berkenaan dengan adanya kegiatan jual beli lahan andil oleh pesanggem yang tidak bertanggung jawab. Penerapan

sanksi kegiatan jual beli ini akan dapat membantu dalam hal pendataan yang akurat untuk mengetahui jumlah pesanggem yang terlibat dalam pengelolaan lahan hutan. Jumlah pesanggem yang pasti diharapkan mampu mengukur hasil dari pelaksanaan program PHBM Plus yang sedang berlangsung hingga sekarang ini.

Larangan pemakaian bahan pestisida juga harusnya diperhatikan, karena pemakaian bahan pestisida akan sangat berpengaruh terhadap perubahan struktur tanah. Struktur tanah yang berubah akibat dari pemakaian bahan pestisida yang berlebihan akan berakibat pada tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Kesuburan tanah yang berkurang berarti turut serta membantu proses menurunnya hasil hutan.

Glosarium

- Gadu Gejik* : adalah sistem penanaman dengan penempatan bibit padi pada lubang yang dibuat dengan batang kayu yang diruncingkan, pada waktu lahan yang sudah lunak atau hujan lebat pertama kali.
- Gadu Sebar* : yaitu dengan perendaman bibit agar tumbuh akar atau berkecambah. Perendaman akan diakhiri apabila akar sudah tumbuh dan siap untuk disebar pada lahan yang agak becek
- Pesanggem* ; adalah petani yang menggarap lahan hutan di sekitar tempat tinggalnya.
- Revolusi Hijau* ; perubahan yang mendasar cara pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian untuk peningkatan produksi beras yang cukup signifikan
- Rencek* ; adalah kayu sisa penebangan dibawah terasan sampai pada akar tanaman.
- Sawah* ; lahan basah yang pengairannya cukup dan biasanya ditanami padi
- Silvikultur* ; adalah proses pemeliharaan, penebangan, penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya dalam bentuk tertentu.
- Tanah Partikelir* ; adalah tanah yang dimiliki oleh orang orang Inggris, Arab dan Tionghoa secara pribadi yang diperoleh dengan cara membeli kepada pemerintah

Kolonial Belanda pada saat pemerintah kolonial banyak mengalami kesulitan uang pada abad ke-19.

Tanah Perdikan : Tanah yang mempunyai hak istimewa yang bebas dalam pembayaran pajak tanah sebagai tanda pengakuan atas jasa jasa keagamaan yang telah dilakukan kepada raja atau penguasa pada masa sebelum kemerdekaan

Tanah absentee ; Tanah yang pemiliknya tidak berada atau bertempat tinggal di daerah di mana tanah itu berada.

Tegal ; lahan kering yang biasanya ditanami palawija, jagung, kacang, cabai, ketela dll

Tumpang Sari : adalah sistem pembuatan tanaman kehutanan yang dikerjakan bersama-sama dengan tanaman pertanian atau palawija dalam waktu tertentu dan pada tempat tumbuh yang sama

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip

Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor :
285/KPTS/II/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Perum Perhutani. 1999. Undang-Undang Pokok Kehutanan dan
Peraturan Pelaksanaannya. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kesatuan
Pemangkuan Hutan Mojokerto. 2010

Arsip Laporan Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemlagi,
Mojokerto, tahun 2005

Arsip Laporan Pencurian Kayu Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan
Hutan Kemlagi, Mojokerto, tahun 2007

Arsip Laporan Kerugian Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
Kemlagi, Mojokerto, tahun 2006

Laporan Triwulan tahun 2013 perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan
Hutan Mojokerto

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

B. Sumber Buku dan Majalah

Anwar Adiwilaga. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Bandung : Alumni

A.P.Perlindungan, 1980, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria,
alumni Bandung.

- Bonnei Setiawan, 1997, Reformasi Agraria, Perubahan Politik, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria dan lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Erma Rejagukguk, 1985, Landreform : Suatu Tinjauan kebelakang dari pandangan kedepan, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XV, FHUI, Jakarta.
- Gunawan Wiradi, 2000, Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Hadisapoetro. 1986. *Pola umum kaitannya dengan tanah yang sempit*. Departemen ekonomi pertanian, fakultas pertanian UGM, Yogyakarta.
- Indriyanto. 2010. *Pengantar budi daya hutan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Jacobus Ranjabar. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Munandar Soelaeman. 1986. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Moh. Arsjad Anwar, dkk. 1986. *Ekonomi Indonesia masalah dan prospek 1986/1987*. Jakarta: UI Press
- Nandika, Dodi. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Bogor: Muhammadiyah University Press
- Nawir dan Ani Adiwinata. 2008. *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih Dari Tiga Dasawarsa*. Bogor : Center for International Forestry Research (CIFOR)
- Odum, E. P. 1971. *Fundamental of Ecology*. Saunders, Philadelphia.546
- Perum Perhutani. 1991. *Mengenal Hutan Jatim(Perum Perhutani Unit II)*. Surabaya

- Poerwowidodo. 1991. *Gatra Tanah Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Di Indonesia*. Jakarta: CV rajawali
- Purwati, Desak Made Oka. 2004. *Hutan Jati Madiun silvikultur di Karesidenan Madiun 1830-1913*. Semarang Timur: Intra Pustaka Utama
- Sediono MP Tjondronegoro, 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa Ke Masa*. Jakarta : Grasindo
- Soenardjo, Hardjodarsono. 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia I: Periode Prasejarah- Tahun 1942*. Jakarta: Departemen Kehutanan
- 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia II*. Jakarta: Departemen Kehutanan
- Simon Hasanu. 2004. *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soepardi, R. 1951. *Hutan dan Pemiagaan Hasil Hutan Djawa dan Madura*. Djakarta: Balai Pustaka
- Sumardi dan SM. Widyastuti. 2007. *Dasar- Dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sumardjan, Selo. 1993. *Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologis)*. Makalah, Jakarta.
- Supriadi. S.H. M.Hum. 2009. *Hukum Kehutanan dan hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika